

PENGALDILAN

IMPELL ASSAULA ESTADA DE

PUTUSAN Nomor: 149/G/2018/PTUN.SBY

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan
tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, menjatuhkan putusan
sebagai berikut, dalam sengketa antara :
HENG HOK SOEI/SHINDO SUMIDOMO : Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan: Karyawan Swasta; Tempat Tinggal
Jalan Zamhuri No. 25-29 Rt.001 / Rw.001
Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan
Gunung Anyar, Kota Surabaya ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
1. Dr. SUDIMAN SIDABUKKE, S.H., CN.,
M.Hum;
2. ASIH MARBAWANI, SH., M.Hum.;
3. RR. TANTIE SUPRIATSIH, S.H,M.H.;
4. BONAR PARULIAN SIDABUKKE, S.H.,
LL.M., G.Dip, CLA.;
5. ROBI PUTRI JAYANTI, S.H., M.H.;
6. ELLIYA FITA SHOFIYANA, S.H.;
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia;
Pekerjaan : Advokat, pada kantor Hukum
"SIDABUKKE CLAN & ASSOCIATES" ber-
alamat di Jalan Raya Darmo No. 135 B

Putusan Perkara No.149/G/2018/PTUNS Halaman 1 day 102 follam

Surabaya ; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2018 ; -----Selanjutnya disebut sebagai -- PENGGUGAT; Melawan WALIKOTA SURABAYA; Berkedudukan Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/10452/436.1.2/2018, tanggal 5 Oktober 2018 memberikan kuasa kepada :----1. YAYUK EKO AGUSTIN W, S.H.,M.H., Jabatan: Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----EKAWATI RAHAYU, 2. MT. S.H.,M.H., Jabatan: Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;-----3. IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.; Jabatan: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;-----4. R.M. DARMADI DEWANTO, S.H., M.H., Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;-----5. THEDDY HASIHOLAN, S.H., Jabatan: Seksi Penanganan Kepala Sengketa Tanah pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;-----6. DINA ANGRAENI, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Sengket

> Putusan Perkara No.149/G/2018/P Halaman 2 dai: 102

	pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan
	Tanah Kota Surabaya;
7.	IGNATIUS HOTLAN H, S.H., Jabatan:
	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada
	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
	Surabaya;
8.	LINA INDRIYANI, S.H., Jabatan : Kepala
	Seksi Penyuluhan dan Pengendalian pada
	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
	Kota Surabaya;
9.	DINA DWIYANTI, S.H.M.Kn., Jabatan :
	Staf pada Dinas Pengelolaan Bangunan
	dan Tanah Kota Surabaya;
10.	TEJO SOELISTYO, SE., Jabatan : Staf
	pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan
	Tanah Kota Surabaya;
11.	YUDHISTIRA, S.H., Jabatan : Staf pada
	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
	Kota Surabaya;
12.	YOHANES FRANKLIN, S.H., Jabatan :
	Staf pada Dinas Pengelolaan Bangunan
	dan Tanah Kota Surabaya;
13.	AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H.,
	Jabatan: Staf Sub Bagian Hukum pada
	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
	Surabaya;

14. DJOENEDIE DODIEK, S.H., Jabatan : Staf
Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
15. VIVID YUNI TRININGSIH, S.H.; Jabatan:
Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
16. BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H.; Jabatan
Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
17. MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.;
Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya;
18. R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H.;
Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya;
19. RATIH PUSPITORINI, SH.M.K.n.; Jabatan:
Staf Sub Bagian Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
20. VITRIA FARISH MAYASARI, S.H.:
Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Surabaya ;
Semuanya berkewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Jalan Taman Surya <u>No 1</u>
Surabaya; dan berdasarkan Surak Kuasa Khusus Nomor : 800/10454/488
Khusus Nomor : 800/10454/485.
Putusan Perkara No.149/G/2018/PJUN.Sby Halaman 4 dari 102 kalaman
The state of the s

anggal 5 Oktober 2018 memberikan kuasa
kepada : M. TEGUH DARMAWAN, SH.MH.
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan /
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya,
yang selanjutnya memberikan Surat Kuasa
Substitusi Nomor : SK-114/Q.5.10/Gs/10/2018
anggal 16 Okober 2018, kepada :
1. ARJUNA MEGHANADA W, S.H,.M.H.;
2. IMAM HIDAYAT, S.H.,M.H.;
3. YUSHAR, S.H.;
4. SIDHARTA P. REVIENDA PUTRA,
S.H.,M.H;
5. HANAFI RACHMAN, S.H.,M.H.;
6. PALUPI SULISTYANINGRUM, S.H.,M.H.;
7. TEDDY ISADIANSYAH, S.H.,M.H.;
Semuanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan / jabatan Jaksa Pengacara Negara,
beralamat di Jalan Raya Sukomanunggal Jaya
No.1 Surabaya;
Dan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
800/10456/436.1.2/2018, tanggal 5 Oktober
2018 memberikan kuasa kepada :
1. SETIJO BOESONO, S.H.,M.H.;
2. M. SJAMSUL ARIFIN, S.H.;
3. WINDIYANTO YUDHO, S.H.;
4. SAIFUL BAHRI, S.H.;
4. SAIFUL BAHRI, S.H.;SAHA WEGGE
pekeriaan semuanya advokat herkadari di

Putusan Perkara No.149/G/2018/PTUNSby Halaman 5 dari 102 halaman

Persona Professor de 12 fair 21

	Menimbang, bahwa ;
ı.	OBYEK SENGKETA:
	Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/3883/436.7.11/2018
	tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/4432P/
	436.6.18/ 2012 tanggal 22 Nopember 2012 dengan Obyek Tanah di Jalan
	Darmo Permai Selatan 01/73-75 atas nama Heng Hok Soei/Shindo
	Sumidomo tanggal 6 Juli 2018 ;
IJ.	KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;
	1. Bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut diatas
	adalah KTUN yang bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana
	diatur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
	Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
	Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:
	"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang
	dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi
	tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan
	perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual,
	dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan
	hukum perdata. ";
	Sehingga unsur-unsur dari Keputusan Tata Usaha dikaitkan dengan
	KTUN Obyek Sengketa tersebut adalah sebagai berikut;
	Penetapan Tertulis ;
	Penetapan Tertulis adalah bahwa obyek sengketa jelas merupakan
	penetapan tertulis yang secara redaksional terlihat bentuknya (in casu :
	keputusan). Bahwa di dalam hal ini yang menjadi obyek sengketa
	adalah merupakan Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 18645/38831
	436.7.11/2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Maran

Tanah di Jalan Darmo Permai Selatan 01/73-75 atas nama Heng Hok
Soei/Shindo Sumidomo yang diterbitkan oleh Tergugat dan diterima
oleh Penggugat secara tertulis;
Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
Maksudnya bahwa keputusan Tata Usaha Negara tersebut dikeluarkan /
diterbitkan oleh seorang pejabat yang adalah merupakan pejabat publik.
Adapun Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:
"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat
yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.";
Bahwa Obyek Sengketa (in casu: Keputusan Walikota Surabaya Nomor:
188.45/3883/436.7.11/2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian
Tanah Nomor: 188.45/4432P/436.6.18/2012 tanggal 22 Nopember 2012
dengan Obyek Tanah di Jalan Darmo Permai Selatan 01/73-75 atas
nama Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo dikeluarkan oleh Tergugat
dalam kapasitasnya sebagai Walikota Surabaya yang merupakan
pejabat/ badan tata usaha negara dalam pelaksanaan urusan
pemerintahan);
Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang Menimbulkan
Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata;
Bahwa pengertian unsur berikut ini adalah Perbuatan hukum Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara bersumber pada suatu ketentuan
hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau
kewajiban pada orang lain. Selanjutnya Obyek Sengketa mengakiba
kan hubungan Penggugat dengan bidang tanah tersebut merliadi hilang,

sehingga hak Penggugat untuk menggunakan atau memakai bidang
tanah tersebut menjadi hapus/hilang;
Konkret ;
Konkret berarti KTUN obyek sengketa jelas berwujud dan tidak abstrak.
Jelas bahwa dalam hal ini yang dipersengketakan adalah keputusan
Tata Usaha Negara berupa Keputusan Walikota Surabaya Nomor:
188.45/3883/436.7.11/2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian
Tanah Nomor: 188.45/4432P/436.6.18/2012 tanggal 22 Nopember 2012
dengan Obyek Tanah di Jalan Darmo Permai Selatan 01/73-75 atas
nama Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo yang mencabut hak Penggugat
untuk menggunakan atau memakai bidang tanah dimaksud, serta
didalamnya juga memuat keputusan yang memerintahkan Penggugat
membayar retribusi pemakaian tanah yang menjadi kewajiban sampai
dengan keputusan pencabutan ini ditetapkan serta menyerahkan
kembali obyek sengketa tanah dalam tenggang waktu 30 hari sejak
diterimanya keputusan pencabutan tersebut;
Individual ;
Individual adalah bahwa jelas obyek sengketa ditujukan dan berlaku
khusus kepada Penggugat sebagai pemegang Surat Izin Pemakaian
Tanah Nomor: 188.45/4432P/436.6.18/2012 tanggal 22 Nopember 2012
dengan Obyek Tanah di Jalan Darmo Permai Selatan 01/73-75
Surabaya atas nama Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo, sehingga
KTUN Obyek Sengketa memenuhi syarat Individual ;
Final ;
Final berarti bahwa KTUN obyek sengketa sudah definitif dan
menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, merugikan Penggugat baik
secara materiil maupun imateriil. Tebih lanjut, dengan dikeluarkannya. Obyek Sengketa oleh Tergugat, maka Obyek Sengketa tersebi aldak
Obyek Sengketa oleh Tergugat, maka Obyek Sengketa bersehi dalak

Putusan Perkara No.149/G/2018/PTUN Sha Halaman 9 dari 102 halaman,

menimbulkan akibat yang merugikan bagi Penggugat, yaitu hak Penggugat untuk memakai tanah tersebut telah dicabut oleh Tergugat; 2. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Obyek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;------Dengan demikian, adalah tepat bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Obyek Sengketa tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sebab gugatan atas Obyek Sengketa merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, mengatur, menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.";-----III. TENGGANG WAKTU ; ------1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, mengatur:;-----"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----Oleh karena itu, suatu gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara harus diajukan paling lambat 90 (sembilan palina) setelah diterima atau diumumkannya Keputusan / Fata

memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain dan telah

- 3. Bahwa dengan demikian, gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 26 September 2018 masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-IJndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. Dengan demikian, sudah selayaknya gugatan a quo dinyatakan diterima;---

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN ;

- Bahwa yang menjadi alas atau dasar hukum gugatan Pembatalan Obyek Sengketa a quo adalah Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:
- 3. Bahwa Penggugat merupakan pemegang Surat Izin Pemakaian Tanah (SIPT) Nomor: 188.45/4432P/436.6.18/2012 tertanggal 22 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Pengelolaan Bahtunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya, yang terletak di Jalah

		Darmo Permai Selatan 01/73-75 Surabaya atas nama Heng Hok
		Soei/Shindo Sumidomo seluas 500 m ;
	4.	Bahwa Penggugat melakukan jual beli terhadap bangunan
		sekaligus pengalihan Ijin Pemakaian Tanah yang terletak di Jalan.
		Darmo Permai Selatan 01/73-75 Surabaya dengan Nomor Izin
		Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/4432P/436.6.18/2012 dari
		Saudara Suyanto atau ditulis Sujanto berdasarkan Akta Perjanjian
		dan Akta Jual Beli Bangunan dan Pengalihan Ijin Pemakaian Tanah
		No. 216 tertanggal 14 Desember 2006 dihadapan Notaris
		Margaretha Dyanawaty, S.H. Berdasarkan Akta Jual Beli tersebut,
		pada tanggal 22 Nopember 2012 Surat Izin Pemakaian Tanah No.
		188.45/4432P/436.6.18/2012 telah dibalik nama menjadi atas nama
		Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo;
	5.	Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa, maka hak
		Penggugat untuk menggunakan atau memakai tanah tersebut
		menjadi terampas dan hilang. Hal tersebut tentu merugikan
		Penggugat. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa
		Penggugat memiliki kepentingan dalam perkara a quo;
٧.	DASA	AR GUGATAN ;
	LATA	R BELAKANG ;
	1. B	ahwa pada tanggal 14 Desember 2006, Penggugat telah sah sebaga

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2006, Penggugat telah sah sebagai pemegang Surat Izin Pemakaian Tanah No. 188.45/4432P/436.6.18/2012 berdasarkan Akta Jual Beli Bangunan dan Pengalihan Ijin Pemakaian Tanah No. 216 tertanggal 14 Desember 2006 dihadapan Notaris Margaretha Dyanawaty, S.H. Dengan demikian, Penggugat memiliki hak untuk menggunakan atau memakatanan pembangunan gedung kantor di atas bidang tanah tersebut.

Putusan Perkara No.149/G/2018/PTUN 967 Halaman 12 dari 102 balaman

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2007 Dinas Tata Kota dan Permukiman Pemerintah Kota Surabaya telah mengeluarkan Keterangan Rencana Kota Nomor: 644.4/17/436.5.2/2007 kepada Heng Hok Soei/Shino Sumidomo yang menerangkan bahwa lokasi persil Jalan Darmo Permai Selatan I No. 7375 dan Jl. HR. Muhammad No. 120 Surabaya dengan luas keseluruhan lahan 1.200 m2 dapat diperuntukkan sebagai lahan Fasilitas Umum yaitu Bangunan Berupa Kantor. Selanjutnya Dinas Tata kota dan Permukiman Pemkot Surabaya menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 188/565.9/436.5.21/2008 tertanggal 13 Mei 2008 kepada Heng Hok Soei/Shino Sumidomo untuk mendirikan sebuah bangunan berlantai 9 (sembilan) dari batu, kayu, beton, guna kantor di lokasi Persil Jalan Darmo Permai Selatan 1 No. 73-75, Surabaya dan Jalan HR. Muhammad No. 120 Surabaya;------
- 3. Bahwa pembangunan gedung kantor tersebut direncanakan tidak hanya pada bidang-bidang tanah yang beralamat di Jalan Darmo Permai Selatan 01/73 dan 75 dan Jalan Raya HR Muhammad No. 120 Surabaya, melainkan iuga akan dibangun dan akan meniadi satu kesatuan dengan bangunan yang direncanakan akan dibangun diatas bidang-bidang tanah yang beralamat di Jalan Raya HR Muhammad No. 122, Jalan Darmo Permai Selatan 01/75 serta Jalan Darmo Permai Selatan 01/77. Sehingga, selama belum ada ijin mendirikan bangunan kantor di keempat bidang-bidang tanah lainnya, maka mustahil bagi Penggugat untuk mendirikan bangunan gedung kantor tersebut;------
- 4. Bahwa saat Penggugat masih mengusahakan ijin-ijin mendirikan bangunan di ketiga bidang-bidang tanah lainnya, ternyatan berlaku IPT Penggugat habis dan mengharuskan Penggugat

- memperpanjang iPT yang dimiliki Penggugat untuk bisa melanjutkan rencana pembangunan di atas bidang- bidang tanah tersebut;-----
- 5. Bahwa selama menjadi pemegang IPT, Penggugat telah membayar biaya retribusi dengan tepat waktu dan rutin. Penggugat bahkan juga telah membayar PBB tahun 2017 atas bidang tanah tersebut;------
- 6. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2017, Penggugat mengajukan perpanjangan IPT kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Surabaya. Selanjutnya, atas permohonan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Surabaya melayangkan surat pemberitahukan kepada Penggugat yang pada intinya menyatakan "Perihal pengembalian berkas Izin Pemakaian Tanah dengan alamat persil Jalan Darmo Permai Selatan 01/73 dan 75 dan Jalan. Mayjen HR Muhammad No. 120 Surabaya, yang menyatakan bahwa Perpanjangan Izin Pemakaian Tanah belum dapat diproses dikarenakan terkait luas ±500 m2 dan agar mengajukan permohonan ke DPBT (Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah) terlebih dahulu. Namun demikian, ketika Penggugat akan mengambil berkas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Surabaya ternyata pihak Penggugat diinformasikan untuk mencabut permohonan perpanjangan tersebut, yang seakan-akan Penggugat tidak diperbolehkan untuk melakuakn perpanjangan atas IPT tersebut. Penggugat juga merasa sangat dipersulit untuk mengajukan perpanjangan IPT tersebut;------
- 7. Bahwa pada saat masa perpanjangan tersebut, ternyata Penggugat bukannya mendapatkan jawaban atau respon atas permanjangan perpanjangan IPT yang diajukan oleh Penggugat, melainkan justru Tergugat melayangkan Surat Peringatan I (ke-1) tertanggan penggugat

Putusan Perkara No.149/G/2018/PTUNS6 Halaman 14 dari 102 halaman

	2018 kepada Penggugat terkait hak atas tanah yang menjadi obyek
	Izin Pemakaian Tanah/IPT tersebut, yang mana pada butir 2
	menyatakan :
8.	Berdasarkan ketentuan Basal 7 huruf b dan Basal 8 ayat (1) huruf b
	Beraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin
	Bemakaian Tanah yang menyatakan pemegang IBT mempunyai
	kewajiban yaitu memakai tanah sesuai dengan peruntukan dan/atau
	penggunaan sebagaimana tersebut dalam IPT dan dilarang
	menelantarkan tanah hingga 3 (tiga) tahun sejak tanah dimaksud
	sesuai dengan peruntukan dan/atau penggunaan sebagaimana
	tersebut dalam IPT;
9.	Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018, Tergugat kembali melayangkan
	Surat Peringatan II (ke-2) kepada Penggugat terkait sebidang tanah
	yang menjadi obyek Izin Pemakaian Tanah/IPT, yang mana pada
	intinya menyatakan hal yang sama dengan Surat Peringatan I (ke-1)
	tertanggal 22 Mei 2018;
10.	Bahwa pada tanggal 29 Mei 2018, Penggugat menyampaikan Surat
	Keberatan atas Surat Peringatan I (ke-1) tanggal 04 Juni 2018 kepada
	Tergugat yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat
	mengharapkan agar Tergugat mempertimbangkan/meninjau kembali
	serta membatalkan surat peringatan surat peringatan I (ke-1) yang
	telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 22 Mei
	2018 sebab Penggugat akan melakukan pembangunan diatas bidang
	tanah tersebut pada Tahun 2018 ini;
11	. Bahwa ketika Penggugat belum juga nrendapatkan tanggapan atas
	Surat Keberatan atas Surat Peringatan I (ke-1) yang diserahkan oleh
	Penggugat kepada Tergugat tersebut, Tergugat justifu kembali
	menyerahkan Surat Peringatan III (ke-3) kepada Peningujat pada
	Putusan Perkara No.149/G/2018/PTUN Sby Halaman 15 dari 102 halaman,
	Halaman 13 dan 302 Malaman

tanggal 28 Juni 2018. Isi Surat Peringatan III (ke-3) tersebut pada intinya menyatakan hal yang sama dengan Surat Peringatan I (ke-1) tertanggal 22 Mei 2018 dan Surat Peringatan II (ke- 2) tertanggal 09 Juni 2018;------

- - "Bahwa Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo selaku Pemegang Izin Pemakaian Tanah (IPT) tidak memanfaatkan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang telah diterbitkan Izin Pemakaian Tanah (IPT) sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peruntukan dan/atau penggunaan serta menelantarkan tanah dimaksud, dan hal

tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 huruf b dan Hira

8 ayat (1) huduf b Peraturan Daerah Kota Surabaya Nongr

2016 tentang Izin Pemakaian Tanah, yang intinya penyatakan

pemegang ir i mempunyai kewajiban yaku memakai tahan sesuai
dengan peruntukan dan/atau penggunaan sebagaimana tersebut
dalam IPT dan dilarang menelantarkan tanah hingga 3 (tiga) tahun
sejak dikeluarkannya IPT;
14. Bahwa perlu kiranya Penggugat uraikan isi dan maksud dari Pasal 7
huruf b Peraturan Daerah Kota Surabaya Nonior 3 Tahun 2016
tentang Izin Pemakaian Tanah, yaitu :
" Pemegang IPT mempunyai kewajiban Memakai tanah sesuai dengan
peruntukan dan/atau penggunaan sebagaimana tersebut dalam IPT" ;-
Selanjutnya isi dari Pasal 8 ayat (1) huduf b Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 3-Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah, yaitu :-
" Pemegang IPT dilarang menelantarkan tanah hingga 3 (tiga) tahun
sejak dikeluarkannya IPT";
Pasal 8 ayat (1) huduf b Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3
Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah tersebut dijelaskan dalam
bagian penjelasan sebagai berikut:
" yang dimaksud menelantarkan tanah yaitu:
a. Pemegang IPT belum mendirikan bangunan yang sesuai dengan
peruntukan/penggunaan yang tercantum dalam IPT, kecual
pemegang IPT belum memanfaatkan tanah karena dalam proses
pengajuan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, yang
permohonan pengajuannya telah disampaikan kepada UPTSA
paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu IPT berakhir;-
b. Tidak menjaga/melakukan pengamanan tanah obyek IPT
sehingga tanah tersebut dimanfaatkan oleh pihak lain;
Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Pen ggus a

tidak dapat membangun diatas bidang tanah tersebut

untuk pembangunannya Penggugat juga membutuhk

Putusan Perkara No.149/G/2006/BT N So Halaman 17 dari 192 nalaman

- 15. Bahwa pada faktanya permohonan SKRK sebagai syarat awal pengajuan IMB dari Penggugat diatas tanah Jalan Raya HR Muhammad No. 122, Jalan Darmo Permai Selatan 01/79, dan Jalan Darmo Permai Selatan 01/77 belum pernah diterbitkan/dikabulkan oleh Dinas Tata Kota dan Permukiman meski pada faktanya Penggugat telah mengajukan permohonan SKRK sebagai syarat awal pengajuan IMB. Dengan demikian, Penggugat tidak memiliki maksud untuk menelantarkan bidang-bidang tanah tersebut melainkan tidak dapat melakukan pembangunan dikarenakan pada lahan-lahan lain belum terbit IMB untuk menunjang pembangunan diatas bidang tanah Jalan Raya HR Muhammad No. 120 Surabaya;
- 16. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo guna pembatalan atas Obyek Sengketa dengan dasar sebagai berikut:-----

15.1.	Bahwa	Obyek	Sengketa	Bertent	ang	an Den	gan P	eraturan
	Perunda	ang-und	angan ;					
	Bahwa	Undan	g-undang	Nomor	12	Tahun	2011	tentang
	Pember	ntukan F	Peraturan I	Perunda	ng-u	indanga	n men	A SOUTH OF STATE OF

bahwa:----

Putusan Perkara No.149/G/2018/RJONS Halaman 18 dari 102 malama

"Je	nis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri
ata	S:
a.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
	Tahun 1945;
b.	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c.	Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti
	Undang- Undang;
d.	Peraturan Pemerintah;
e.	Peraturan Presiden;
f.	Peraturan Daerah Provinsi; dan
g.	Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.";
Se	anjutnya, Pasal 36 Undang-undang Nomor 39 Tahun
199	99 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan:
1)	Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri
	maupun bersama-sama dengan orang lain demi
	pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan
	masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum;
2)	Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan
	sewenang- wenang dan secara melawan hukum;
3)	Hak milik mempunyai fungsi sosial;
Be	erdasarkan ketentuan tersebut, telah jelas bahwa setiap
ora	ang memiliki hak untuk mempunyai sesuatu, adapun
ре	njelasan Pasal 36 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999
tei	ntang Hak Asasi Manusia tidak memberikan penjelasan
me	engenai "milik", sehingga ijin yang dimiliki oleh Penggugat
ur	ituk memakai bidang tanah di Jalan Darmo Perma Setatan 173-75 Surabaya juga merupakan hak Penggugat ang
01	/73-75 Surabaya juga merupakan hak Penggugat ang

tidak dapat dirampas secara sewenang-wenang oleh
siapapun;
Bahwa di dalam Obyek Sengketa halaman 3 baris 1 s/d baris
6 menetapkan:
" Dengan disebutnya Surat Izin Pemakaian Tanah
sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, maka kepada
bekas pemegang IPT diminta untuk segera:
1. Membayar Retribusi Pemakaian Tanah yang menjadi
kewajibannya semapai dengan keputusan pencabutan ini
ditetapkan";
Bahwa berdasarkan penetapan tersebut, maka jelas
Penggugat masih sebagai Pemegang IPT pada bidang tanah
Jalan Darmo Permai Selatan 01/73-75 Surabaya. Namun
selanjutnya Tergugat mencabutnya hanya dengan alasan
bahwa Penggugat tidak menggunakan atau memakai tanah
tersebut, padahal faktanya Penggugat tidak dapat mendirikan
bangunan karena memerlukan bidang-bidang tanah di atas
Jalan. HR. Muhammad 122, Jalan Darmo Permai Selatan
01/79, Jalan Darmo Permai Selatan 01/77 yang hingga saat
ini belum juga diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan oleh
Dinas Tata Kota dan Perumahan, bahkan SKRK yang
menjadi syarat dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunan
juga belum dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan
meski Penggugat telah mengajukan permohonannya.
Dengan demikian, jelas Tergugat telah melakukan
perampasan terhadap hak Penggugat dalam memakat
perampasan terhadap hak Penggugat dalam hermakal bidang-bidang tanah di Jalan Darmo Permai Seratan 0473- 75 Surabaya;
75 Surabaya;

Putusan Perkara No.149/G/2018/Pil/N.Sby 6 Halaman 20 dari 102 halaman

3al	hwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
en	tang Pokok- Pokok Agraria mengatur:
1)	Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-
	Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam
	pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan
	alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan
	tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi
	kekuasaan seluruh rakyat;
2)	Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1
	pasal ini memberi wewenang untuk :
	a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,
	penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air
	dan ruang angkasa tersebut;
	b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan
	hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan
	ruang angkasa;
	c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan
	hukum antara orang-orang dan perbuatanperbuatan
	hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;-
3)	Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari
	Negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk
	mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam art
	kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam
	masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka
	berdaulat, adil dan makmur;
4)	Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelak
	sanaannya dapat dikuasakan kepada dagan dagah

Putusan Perkara No.149/G/2018/PJUN-3by Halaman 21 dari 102 haragan

Swatantra dan masyarakat-masyarakat

sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah;-----

Berdasarkan ketentuan diatas, Pemerintah yang dalam hal ini juga termasuk Tergugat hanya berwenang mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; dan menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Adapun kewenangan tersebut dilaksanakan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat, sehingga tidak seharusnya Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa dengan tujuan mencabut hak Penggugat untuk memakai tanah tersebut tanpa memperhitungkan kerugian-kerugian yang akan dialami Penggugat sebagai pihak yang telah membelinya dari pihak lain dan telah dengan tertib membayar uang retribusi serta membayar PBB, dimana pengeluaran tersebut tentu bukan nilai pengeluaran yang kecil;------

Bahwa dengan demikian, penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat terhadap Penguggat adalah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, yaitu pelanggaran atas Pasal 36 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta bentuk pelanggaran terhadap Pasal 2 Undang undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agama --

15.2.	Bahwa Obyek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas
	Umum Pemerintahan Yang Baik ;
	Asas-asas Pemerintahan Umum yang Baik yang telah
	dilanggar dengan dikeluarkannya Obyek Sengketa adalah
	sebagai berikut:
	a. Asas Kepastian Hukum:
	Bahwa Penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Republik
	Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
	Daerah memberikan penjelasan mengenai Asas
	Kepastian Hukum sebagai:
	" Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas
	dalam negara hukum yang mengutamakan landasan
	ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan
	dalam setiap kebijakan penyelenggara negara";
	Bahwa sebagaimana telah disebutkan sebelumnya,
	bahwasanya penerbitan Obyek Sengketa telah me-
	langgar ketentuan dalam Pasal 36 Undang-undang
	Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan
	Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
	Pokok-Pokok Agraria, yang oleh karena itu dengan jelas
	Obyek Sengketa diterbitkan tanpa berlandaskan pada
	ketentuan peraturan perundang-undangan;
I	b. Asas Bertindak Cermat;
	Asas bertindak cermat adalah asas-asas umum
	pemerintahan yang baik yang tidak tertulis yang di-
	kemukakan oleh Kuntjoro Purbopranoto dan pakan
	pemerintahan yang baik yang tidak tertulis yang di- kemukakan oleh Kuntjoro Purbopranoto dan pata-paka- lainnya. Asas bertindak cermat tersebut menulik pengertian bahwa setiap tindakan dari Badan atau
	pengertian bahwa setiap tindakan dari Badan atau

Pejabat Tata Usaha Negara harus dilakukan dengan cermat atau dengan perkataan lain sebelum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengambil suatu tindakan agar dipikirkan dan dipertimbangan masak-masak semua kepentingan yang terkait, baik kepentingan para pihak maupun kepentingan pihak ketiga;------Bahwa Penggugat memiliki Izin Pemakaian Tanah tersebut bukannya dengan harga yang murah, melainkan Penggugat telah membelinya dari pihak lain pada Tahun 2006 dengan harga yang cukup besar yaitu Rp 126.360.000,- (seratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Adapun setelahnya Penggugat izin-izin untuk mendirikan melakukan pengurusan bidang tanah tersebut bangunan diatas Pemerintah Kota Surabaya. Sehingga, apabila hak Penggugat untuk memakai tanah tersebut hilang atau dirampas begitu saja, tentu Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar. Adapun Tergugat tidak menyatakan dalam Obyek Sengketa mengenai penggunaan bidang tanah tersebut setelah dicabut Izin Tanah, sehingga jelas bahwa Obyek Pemakaian diterbitkan dengan dasar Sengketa tersebut kesewenang-wenangan Tergugat yang tidak memperhatikan kerugian-kerugian dari pihak Penggugat;-----Bahwa berdasakan uraian diatas, maka Obyek Sengketa bertentangan sdengan dengan sangat jelas telah Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dengan demikian, sangatlah

layak apabila Obyek Sengketa tersebut dinyatakan batal,
tidak sah, dan tidak mengikat;
17. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini dan memutus menyatakan batal dan tidak
sah serta mencabut Obyek Sengketa berupa Keputusan Walikota
Surabaya Nomor: 188.45/3883/436.7.11/2018 tentang Pencabutan
Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/4432P/436.6.18/2012
tanggal 22 Nopember 2012 dengan Obyek Tanah di Jalan Darmo
Permai Selatan 01/73-75 atas nama Heng Hok Soei/Shindo
Sumidomo;
VI. Dalam Permohonan Penundaan ;
Bahwa Obyek Sengketa pada diktum kedua menetapkan:
"Dengan dicabutnya Surat Izin Pemakaian Tanah sebagaimana
dimaksud dalam diktum Kesatu, maka kepada bekas pemegang IPT
diminta untuk segera:
1. Membayar Retribusi Pemakaian Tanah yang menjadi kewajiban-
nya sampai dengan keputusan pencabutan ini ditetapkan;
Menyerahkan kembali obyek tanah dalam tenggang waktu 30 hari
sejak diterimanya keputusan pencabutan ini;
Dengan demikian, apabila ketetapan tersebut tetap dilaksanakan,
maka Penggugat diharuskan untuk menyerahkan obyek tanah
tersebut;
 Bahwa, selain kerugian diatas, apabila pelaksanaan KTUN tidak
ditunda, maka Penggugat mengkhawatirkan adanya pemindahan hak
pemakaian tanah kepada pihak lain atau digunakan oleh Terguga
untuk mendirikan bangunan atau meletakkan benda-benda diatasnya
Sehingga, apabila oleh pihak lain yang mendapatkan hak pemakajar
atas tanah di atas Obyek Tanah tersebut, atau oleh Tergugat sendir

didirikan bangunan atau diletakkan benda-benda diatasnya, maka
dikhawatirkan apabila Obyek Sengketa dibatalkan maka Penggugat
harus membongkar atau memindahkan benda di atas Obyek Tanah
sebelum memanfaatkan atau memakai Obyek Tanah tersebut;
3. Bahwa Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :
"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan
Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selarna pemeriksaan
sengketa Tata Usaha Negara sedang herjalan, sampai ada putusan
Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. ";
Selanjutnya, Pasal 67 ayat (4) menyebutkan:
"permohonan pemmdaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dapat dikabulkan harganya apabila terdapat keadaan yang sangat
mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat
dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap
dilaksanakan dan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum
dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya
keputusan tersebut ";
Oleh karenanya, Penggugat memohon kepada Majelis Pengadilan
Tata Usaha Negara untuk menyatakan bahwa pelaksanaan Keputusan
Tata Usaha Negara Obyek Sengketa harus ditunda hingga adanya
putusan perkara a quo yang berkekuatan hukum tetap;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa
dan memutus perkara ini agar berkenan memutuskan :
Dalam Permohonan Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat

2.	Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan
	Walikota Surabaya Nomor:188.45/3883/436.7.11/2018 tentang
	Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/4432P/
	436.6.18/2012 tanggal 22 Nopember 2012 dengan Obyek Tanah di Jalan
	Darmo Permai Selatan 01/73-75 atas nama Heng Hok Soei/Shindo
	Sumidomo tanggal 6 Juli 2018 ditunda pelaksanaannya selama
	pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan hingga ada
	putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara
	ini;
Da	lam Pokok Perkara:
1.	Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2.	Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang
	diterbitkan oleh Tergugat yaitu : Keputusan Walikota Surabaya Nomor:
	188.45/3883/436.7.11/2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian
	Tanah Nomor: 188.45/4432P/436.6.18/2012 tanggal 22 Nopember 2012
	dengan Obyek Tanah di Jalan Darmo Permai Selatan 01/73-75 atas
	nama Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo tanggal 6 Juli 2018.;
3.	Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara
	yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu : Keputusan Walikota Surabaya
	Nomor: 188.45/3883/436.7.11/2018 tentang Pencabutan Surat Izin
	Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/4432P/436.6.18/2012 tanggal 22
	Nopember 2012 dengan Obyek Tanah di Jalan Darmo Permai Selatan
	01/73-75 atas nama Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo tanggal 6 Juli
	2018.;
4.	Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
	Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat,
	ienyampaikan Jawaban tertanggal 30 Oktober 2018 yang isi selengkapnya
a	dalah sebagai berikut:
	Halaman 27 dari 102 halaman

DA	LAM EKSEPSI ;
1.	Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan
	Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya
	oleh Tergugat dalam Persidangan;
2.	Penggugat Salah Dalam Menentukan Obyek Gugatan (Error In
	Objecto) ;
	Bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa dalam gugatan a quo
	adalah Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/3883/
	436.7.11/2018 tanggal 06 Juli 2018 Perihal : Pencabutan Surat Izin
	Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/4432P/436.6.18/2012 tanggal 22
	Nopember 2012 dengan Obyek tanah di Jalan Darmo Permai Selatan
	l No. 73-75 Surabaya atas nama Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo;
	Bahwa sebelum dikirimkannya objek sengketa tersebut, Tergugat
	telah mengirimkan Surat Nomor : 593/3109/436.7.11/2018 tanggal 09
	Mei 2018 Perihal Peringatan I kepada Heng Hok Soei/Shindo
	Sumidomo yang isinya tidak memperpanjang Surat Izin Pemakaian
	Tanah Nomor : 188.45/4432P/436.6.18/2012 tanggal 22 Nopember
	2012. Hal tersebut diakui kebenarannya oleh Penggugat di halaman
	8 angka 7 gugatannya;
	Berdasarkan hal tersebut, maka terbukti gugatan yang diajukan
	Penggugat adalah error in object sebab penolakan perpanjangan
	Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/4432P/436.6.18/2012
	tanggal 22 Nopember 2012 telah ditetapkan sejak diterbitkannya
	Surat Nomor : 593/3109/436.7.11/2018 tanggal 09 Mei 2018 Periha
	Peringatan I kepada Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo jauh sebelum
	dikeluarkannya Ohiek Sengketa yang didalilkan Penggugat ANSAHA NES

1.

3. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluarsa);-----

Bahwa Penggugat didalam gugatannya di halaman 8 angka 7 mengaku mendapat Surat Tergugat Nomor : 593/3109/436.7.11/2018 tanggal 09 Mei 2018 Perihal : Peringatan I, yang subtansinya menerangkan bahwa Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/4432P/436.6.18/2012, tanggal 22 Nopember 2012 dengan Obyek tanah yang terletak di Jalan Darmo Permai Selatan I No. 73-75 Surabaya telah habis masa berlakunya pada tanggal 18 Januari 2017 serta tidak dapat diperpanjang dan akan dicabut oleh Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa kemudian Penggugat baru mempermasalahkan penolakan perpanjangan yang dilakukan oleh Tergugat melalui gugatan yang dilakukan penggugat melalui gugatan yang dilakukan yang dilakukan

26 September 2018;
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah
diajukan lebih dari 90 hari sejak pemberitahuan oleh Tergugat
tentang penolakan perpanjangan telah diketahui oleh Penggugat
pada tanggal 15 Mei 2018, sehingga gugatan ini diajukan telah
melebihi 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diaur dalam pasal 55
Undang-Undang Rl No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-
Undang No. 51 Tahun 2009;
Oleh karena gugatan ini diajukan melebihi jangka waktu yang
ditentukan, maka secara hukum terbukti gugatan Penggugat adalah
gugatan yang telah lewat waktu (daluarsa);
Berdasarkan uraian tersebut maka kami mohon kepada Majelis
Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan mengabulkan
eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak
dapat diterima atau Niet Onvakelijk Verklaark (NO);
Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum (Legal Standing)
Untuk Mengajukan Gugatan;
Bahwa mencermati gugatan Penggugat pada angka Romawi IV
halaman 5 yang pada intinya menerangkan :
Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya obyek
sengketa a quo karena Penggugat merasa sebagai pemegang sah
surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/4432P/436.6.18/2012
tanggal 22 Nopember 2012 dengan Obyek tanah yang terletak di
Jalan Darmo Permai Selatan I No. 73-75 Surabaya, wang masa Putusan Perkara No.149/G/2018/PTUN.Shyo Halaman 30 dan 182 Rolandan

4.

berlakunya sejak 18 Januari 2012 s.d. 18 Januari 2017, atas nama Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo;-----Bahwa Terquqat menolak dalih Penggugat tersebut merupakan dalih yang bertentangan dengan hukum karena masa berlaku surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/4432P/436.6.18/2012. tanggal 22 Nopember 2012 tersebut telah berakhir sejak 18 Januari 2017, sehingga secara hukum sejak tanggal 18 Januari 2017 tersebut Penggugat tidak mempunyai hak untuk menguasai/menempati tanah Jalan Darmo Permai Selatan I No. 73-75 Surabaya, apalagi Izin tersebut juga sudah dicabut berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/3883/436.7.11/2018 tanggal 06 Juli 2018 Pencabutan Surat Izin Pemakaian 188.45/4432P/436.6.18/2012 tanggal 22 Nopember 2012 dengan Obyek tanah di Jalan Darmo Permai Selatan I No. 73-75 Surabaya atas nama Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo;------Oleh karena Penggugat sudah tidak mempunyai hak untuk menguasai/menempati tanah di Jalan Darmo Permai Selatan I No.73-75 Surabaya tersebut, maka Penggugat tidak punya hak untuk mengajukan gugatan. Dengan demikian Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan perkara a quo;------Berdasarkan uraian tersebut maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan, oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan mengabulkan eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau Niet Onvakelijk Verklaark (NO);-----

> Putusan Perkara No.149/G/2018/PTUN.Sby Halaman 31 dari \$024 albman

5.	Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (Obscuur Libell);
	Bahwa, gugatan penggugat adalah gugatan yang tidak jelas atau
	kabur. Penggugat dalam gugatannya di halaman 2 angka romawi II
	mendalilkan objek sengketa adalah Surat Pencabutan Izin
	Pemakaian Tanah di Jalan Darmo Permai Selatan I No.73-75, namun
	dalam gugatan Penggugat di halaman 11 angka 14, penggugat
	mempermasalahkan susahnya pengurusan permohonan Surat
	Keterangan Rencana Kota (SKRK) dan Izin Mendirikan Bangunan
	(IMB) atas lokasi yang lain yang menurut dalil Pengguggat tengah
	dalam proses pengurusan;
	Bahwa, jelas IPT dan SKRK maupun IMB merupakan hal yang
	berbeda karena telah diatur dalam Peraturan Daerah yang berbeda.
	Lebih lanjut, lokasi yang dimohonkan IMB dengan lokasi yang
	disebutkan dalam objek sengketa adalah alamat/lokasi yang berbeda
	pula;
	Berdasarkan uraian tersebut terbukti bahwa dalih gugatan Penggugat
	tidak jelas atau kabur mengenai pokok apa yang dipermasalahkan
	dalam gugatannya karena tidak disusun dengan cermat dan tidak
	teliti, oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang
	memeriksa perkara ini agar berkenan mengabulkan eksepsi dari
	Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
	atau Niet Onvakelijk Verklaark (NO) ;
II. D	alam Pokok Perkara ;
1	. Bahwa Tergugat mohon agar apa yang Tergugat sampaikan dalam
	bagian Eksepsi dianggap terulang/termuat kembali pada bagian
	Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
	dipisahkan;
	Putusan Perkara No.149/G/2018/A July Sby
	The state of the s

2.	Bah	wa, Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas semua dalil
	gug	atan Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui
	keb	enarannya oleh Tergugat dalam Persidangan;
3.	Bah	wa tanah yang terletak di Jalan Darmo Permai Selatan I No. 73-
	75 8	Surabaya seluas 500 m2 adalah aset Tergugat yang telah tercatat
	dala	am Sistem Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) Kota
	Sura	abaya dengan Nomor Register: INV-2017-7-1.;
4.	Bah	wa oleh karena obyek tanah di Jalan Darmo Permai Selatan No.
		75 Surabaya belum dimanfaatkan oleh Tergugat, maka agar tidak
	idle	, Tergugat telah menerbitkan Izin Pemakaian Tanah kepada
	beb	erapa pihak, dengan riwayat kronologis penerbitan Izin
	Pen	nakaian Tanah sebagai berikut:
	a.	Nomor: 2120/A/KD/X/DTR/76 tanggal 23 Nopember 1981 a.n.
		Soemarijah, dengan masa berlaku tanggal 05 Oktober 1976 s/d 5
		Oktober 1981;
	b.	Nomor: 188.45/3044/411.53/81 tanggal 31 Desember 1981 a.n
		Suyanto, dengan masa berlaku tanggal 22 Desember 1981 s/d
		22 Desember 1984;
	C.	Nomor: 188.45/6212/411.53/85 tanggal 21 Desember 1985 a.n
	O.	Suyanto, dengan masa berlaku tanggal 27 Nopember 1985 s/d
		27 Nopember 1988;
	d.	Nomor: 188.45/1534/402.5.12/89 tanggal 20 Mei 1989 a.n
		Suyanto, dengan masa berlaku tanggal 16 Mei 1989 s/d 16 Mei
		1992;

₽.	Nomor: 188.45/1910/402.5.12/1992 tanggal 20 Mei 1992 a.n.
	Suyanto, dengan masa berlaku tanggal 14 Mei 1992 s/d 14 Mei
	1995;
f.	Nomor : 188.45/0516/402.5.12/1995, tanggal 19 Mei 1995 a.n
	Suyanto, dengan masa berlaku tanggal 11 Mei 1995 s/d 11 Mei
	2000;
g.	
у.	Nomor: 188.45/3599P/402.05.12/2000, tanggal 30 Desember
	2000 a.n Suyanto, dengan masa berlaku tanggal 30 Desember
	2000 s.d. 31 Oktober 2005;
h.	Nomor : 188.45/3014P/436.4.22/2005, tanggal 28 Nopember
	2005 a.n Suyanto, dengan masa berlaku tanggal 23 Nopember
	2005 s.d. 23 Nopember 2010;
i.	Nomor : 188.45/0029B/436.6.9/2007, tanggal 26 Januari 2007 a.n
	Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo, dengan masa berlaku tanggal
	18 Januari 2007 s.d. 18 Januari 2012;
j.	Nomor: 188.45/4432P/436.6.18/2012 tanggal 22 Nopember 2012
	a.n Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo, dengan masa berlaku
	tanggal 18 Januari 2012 s.d. 18 Januari 2017;
D - 1	
bar	iwa Tergugat keberatan dengan dalih Ponggugat di balawa a

5. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalih Penggugat di halaman 6 angka 3 dan angka romawi V.1 yang menyatakan bahwa Izin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/4432P/436.6.18/2012 merupakan pengalihan dari Izin sebelumnya karena adanya peristiwa jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Bangunan dan Pengalihan Izin Pemakaian Tanah No. 216 tertanggal 14 Desember 2006. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar sama sekali karena tidak sesuai

dengan fakta dan riwayat Izin Pemakaian Tanah yang Tergugat sampaikan diatas;-----Bahwa Izin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/4432P/436.6.18/2012 bukan merupakan Izin yang diterbitkan atas dasar pengalihan, diterbitkan atas dasar melainkan lzin yang Permohonan perpanjangan dari Penggugat atas berakhirnya Izin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/0029B/436.6.9/2007 tanggal 26 Januari 2007 a.n Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo yang berakhir pada tanggal 18 Januari 2012;-----Bahwa pada saat Penggugat mengajukan perpanjangan pada tanggal 9 Mei 2012, Penggugat melampirkan Surat Pernyataan tanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandangani oleh Penggugat;------Bahwa di dalam Surat Pernyataan tanggal 24 Oktober 2012 tersebut, Penggugat menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk proses selanjutnya mengaku sanggub untuk membangun dalam jangka waktu 3 bulan diatas persil Jalan. Darmo Permai Selatan I No.73-75 Selanjutnya, didalam Surat Pernyataan tersebut. Surabaya. Penggugat menyatakan siap untuk dicabut Izin Pemakaian Tanahnva apabila dalam iangka waktu 3 bulan Penggugat belum membangun bangunan diatas persil tersebut;-----Faktanya, Penggugat tidak memanfaatkan tanah yang diberikan Izin pada periode 18 Januari 2007 s/d 18 Januari 2012, sehingga untuk dapat diterbitkan perpanjangan Izin di periode selanjutnya, maka Penggugat membuat pernyataan bersedia untuk membangun agar Izinnya dapat diperpanjang, yang kemudian ditindaklanjuti dengan

terbitnya Izin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/4432 P/436.6.18

2012 tanggal 22 Nopember 2012. Lebih lanjut, setelah Penggugat mendapatkan Izin Pemakaian Tanah Nomor : 188.45/4432P/ 436.6.18/2012 tanggal 22 Nopember 2012, Penggugat juga masih belum memanfaatkan tanah di Jalan. Darmo Permai Selatan I No. 73-75 sampai dengan Izin tersebut berakhir pada tanggal 18 Januari Berdasarkan uraian tersebut dan memperhatikan Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2012, maka Penggugat seharusnya tidak keberatan dengan diterbitkannya Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/3883/436.7.11/2018 tanggal 06 Juli 2018 Perihal : Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor: 188.45/4432P/436.6.18/2012 tanggal 22 Nopember 2012 dengan Obyek tanah di Jalan Darmo Permai Selatan I No. 73-75 Surabaya atas nama Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo;------Oleh karena Penggugat telah menyatakan bersedia untuk dicabut Izinnya apabila tidak membangun di Jalan Darmo Permai Selatan I No. 73-75 Surabaya, maka penggugat seharusnya sudah mengetahui apabila Penggugat tidak melaksanakan pernyataan tersebut, konsekuensinya adalah pencabutan Izin Pemakaian Tanah. Dengan demikian, maka guqatan Penggugat merupakan gugatan yang didasari dengan itikad tidak baik karena Penggugat telah menyangkal apa yang ia janjikan sendiri;-----Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat disebabkan obyek sengketa diterbitkan secara sah dan merupakan tindak lanjut dari Pernyataan Penggugat sebagaimana Surat Pernyataan tanggal Oktober 2012;-----

> Putusan Perkara No.149/G/2018/PTUN.Sby Halaman 36 day 102 halaman 3

Bahwa berdasarkan data IMB yang ada di Pemerintah Kota Surabaya, rancangan bangunan yang diajukan oleh Penggugat untuk persil Jalan Darmo Permai Selatan 1/73 - 75 Surabaya dan Jalan Mayjen HR Muhammad 120 Surabaya, hanya khusus dirancang untuk lokasi tersebut untuk mendirikan bangunan berlantai 9 dan tidak ada keterkaitan dengan persil lain. Bahwa berdasarkan data IMB, permohonan Penggugat juga dilampiri dengan kajian - kajian seperti laporan penyelidikan tanah, dokumen UKL - UPL dan AMDAL atas persil yang dimohonkan untuk dapat terbitnya IMB

Oleh karena dalil Penggugat tersebut mengada - ada, maka Penggugat terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah dengan sengaja;------

Berdasarkan hal tersebut, sudah benar secara hukum tindakan Penggugat untuk mencabut Izin Pemakaian Tanah di Jalan Darmo Permai Selatan I No. 73-75 Surabaya sebagaimana Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/3883/436.7.11/2018 tanggal 06 Juli 2018. Oleh karena alasan Pencabutan tersebut sudah tepat dan berdasarkan fakta - fakta yang ada, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan

Penggugat untuk seluruhnya;-----

- - a. Surat Nomor: 593/3109/436.7.11/2018 tanggal 09 Mei 2018

 Perihal Peringatan I;-----
 - b. Surat Nomor: 593/3410/436.7.11/2018 tanggal 28 Mei 2018

 Perihal: Peringatan II;------
 - c. Surat Nomor: 593/3621/436.7.11/2018 Perihal: Perihal: Perihal: Hanggal 08 Juni 2018, dan------

	d.	Surat Nomor: 593/3887/436.7.11/2018 Perihal: Jawaban tangga
	Di	iterbitkan atas dasar penegakkan hukum Peraturan Daerah karena
		danya pelanggaran Pasal 8 ayat (1) huruf b Perda Kota Surabaya
		omor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah oleh Pengguga
		an dibutuhkannya tanah tersebut untuk kepentingan umum oleh
		ergugat;
9	. Ba	ahwa Tergugat keberatan dan tidak sependapat dengan dalih
		enggugat di halaman 11 angka 15.1 yang menyatakan bahwa
	Ke	eputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/3883/436.7.11/2018
	tar	nggal 06 Juli 2018 Perihal : Pencabutan Surat Izin Pemakaiar
	Та	nah Nomor : 188.45/4432P/ 436.6.18/2012 tanggal 22 Nopember
	20	12 dengan Obyek tanah di Jalan Darmo Permai Selatan I No. 73-
	75	Surabaya atas nama Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo,
	be	rtentangan dengan :
	a.	Pasal 36 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
		Bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Pasal 36
		Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
		Manusia karena Tergugat tidak pernah merampas hak yang
		dimiki oleh Penggugat. Bahwa Izin Pemakaian Tanah bukan
		merupakan Hak Pakai atau Hak atas tanah seperti yang diatur
		dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
		Dasar Pokok - Pokok Agraria sebagaimana tercantum dalam
		Pasal 1 angka 7 Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016
		yang berbunyi Izin Pemakaian Tanah, yang selanjutnya disingkat

IPT adalah Izin yang diberikan Walikota atau

ditunjuk untuk memakai tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Bahwa Izin Pemakaian Tanah adalah Izin yang diberikan untuk memakai tanah aset Pemerintah Kota Surabaya sesuai jangka waktu yang diberikan. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, Izin dapat dicabut apabila tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang diberikan Izinnya ditelantarkan oleh Pemegang Izin atau tanahnya dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Bahwa tidak ada hak atas tanah yang diberikan kepada Pemegang Izin. Adapun Hak yang diberikan oleh Pemegang Izin adalah terbatas untuk memanfaatkan dan hanya berlaku sepanjang Izin itu diberikan;-----Oleh karena Izin Pemakaian Tanah di Jalan Darmo Permai Selatan I No. 73-75 Surabaya tersebut sudah berakhir pada tanggal 18 Januari 2017, maka sudah tidak ada lagi hak yang dimiliki oleh Penggugat untuk memanfaatkan tanah di Jalan Darmo Permai Selatan I No.73-75 Surabaya;-----Lebih lanjut, Tergugat tidak merampas hak Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/ 3883/436.7.11/2018 tanggal 06 Juli 2018 Perihal : Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/4432P/436.6.18/ 2012 tanggal 22 Nopember 2012, sebab Penggugat secara sadar telah membuat pernyataan bahwa dirinya sanggup dan bersedia untuk dicabut Izinnya apabila tidak membangun dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Izin sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 24 Oktober 2012 yang

> Putusan Perkara No.149/G/2018/PTUN.Sby Halaman 41 dari 102 halaman

ditandangani oleh Penggugat. Bahwa Penggugat juga berjanji tidak akan melibatkan Tergugat dalam perkara apabila Izinnya dicabut karena Tergugat sudah melanggar apa yang ia janjikan. Oleh karena objek sengketa yang didalilkan Penggugat diterbitkan atas dasar adanya pelanggaran dan surat pernyataan yang dibuat Penggugat, maka Tergugat tidak merampas hak Penggugat;-----Berdasarkan hal tersebut, maka objek sengketa yang didalilkan Penggugat tidak bertentangan dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;-----b. Pasal 2 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria;-----Bahwa objek sengketa yang didalilkan Penggugat tidak bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria karena pemberian Izin Pemakaian Tanah tidak mengacu kepada Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, melainkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta ketentuan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;-----Berdasarkan hal tersebut diatas, maka obyek sengketa tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria;--

> Putusan Perkara No.149/G/2018/PTUN Soy Halaman 42 dari 102 halaman,

Oleh karena objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang didalikan Penggugat, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya:------

		u ,,,,	an monolan gagatan i onggagat antan oolalamiya,					
10.	Bah	ıwa	Tergugat keberatan dan tidak sependapat dengan dalih					
	Per	nggu	gat di halaman 14 angka 15.1 yang menyatakan bahwa					
	Kep	outus	san Walikota Surabaya Nomor : 188.45/3883/436.7.11/2018					
	tan	ggal	06 Juli 2018 Perihal : Pencabutan Surat Izin Pemakaian					
	Tar	nah	Nomor : 188.45/4432P/436.6.18/2012 tanggal 22 Nopember					
	201	2 d	engan Obyek tanah di Jalan Darmo Permai Selatan I No. 73-					
	75	Su	rabaya atas nama Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo					
	ber	tenta	angan dengan :					
	a. Asas Kepastian Hukum;							
	Bahwa Penggugat menyebutkan dalam dalilnya Tergugat telah							
	melanggar ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39							
	Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur:							
		1.	Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupur					
			bersama-sama dengan orang lain demi pengembangar					
			dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang					
			tidak melanggar hukum;					
		2.	Tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengar					
			sewenang- wenang dan secara melawan hukum;					

Jelas dalam pasal tersebut terurai hak warganegara untuk sejahtera, namun Penggugat tidak cermat dan ceroboh dalam membaca dan memahami mengenai pengaturan tersebat,

Hak milik mempunyai fungsi sosial;-----

pengaturan tersebut untuk hak milik yang melekat pada perorangan;-----Bahwa Penggugat merupakan pemegang Izin Pemakaian Tanah, bukan sebagai pemilik atas tanah yang dimaksud dalam sengketa, melainkan sebagai pihak yang pemanfaatan tanah tersebut, hal ini juga diakui oleh Penggugat pada dalil gugatan Penggugat angka Romawi V poin 15.2. huruf b yang menyatakan "...hak Penggugat untuk memakai tanah..".;------Bahwa Penggugat menyebutkan dalam dalilnya Tergugat telah melanggar Pasal 2 UU. No 5 Tahun 1960 mengenai wewenang negara atas Hak menguasai Negara, jelas dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya memiliki wewenang dalam Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang- orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.";------Bahwa menurut ketentuan Pasal 103 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan dinyatakan bahwa "Pemegang Hak Atas Tanah harus memenuhi kewajiban menggunakan tanah secara optimal" dan menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 dinyatakan bahwa :-----

Pemegang izin Pemakaian Tanah memiliki kewajiban untuk
memakai tanah sesuai dengan peruntukan dan/atau penggunaan
sebagaimana tersebut dalam SIPT";
Bahwa justru Penggugat yang telah melakukan pelanggaran
terhadap Pasal 7 huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin
Pemakaian Tanah, yang intinya menyatakan pemegang IPT
mempunyai kewajiban yaitu memakai tanah sesuai dengan
peruntukan dan/atau penggunaan sebagaimana tersebut dalam
IPT dan dilarang menelantarkan tanah hingga 3 (tiga) tahun sejak
dikeluarkannya IPT;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin
Pemakaian Tanah :
"Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4
ayat (1), Pasal 7 huruf b, huruf c dan/atau Pasal 8 ayat (1)
dikenakan sanksi administratif berupa :
a teguran tertulis;
o.pencabutan IPT diikuti dengan pengosongan tanah.";
Bahwa dalil Penggugat mengenai Obyek Sengketa diterbitkan
tanpa berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-
undangan adalah tidak benar, sehingga sudah selayaknya dalil-
dalil tersebut ditolak.;
Asas Bertindak Cermat;
Bahwa Tergugat telah menguraikan kelalaian Penggugat atas
kewajibannya sebagai Pemegang Hak Izin Pemakaran Tanan,

b.

emegang Hak Izin Pemaran.

Putusan Perkara No.149/G/2018/P 1999

Halaman 45 dari 102 halaman

Pemerintah Kota Surabaya dan Penggugat telah sangat jelas bersurat hitam diatas putih menyatakan Pernyataannya tertanggal 24 Oktober 2012, bahwa Penggugat Sanggup untuk membangun dalam jangka waktu 3 bulan dan apabila dalam jangka waktu 3 bulan tidak membangun maka IPT yang terletak di alamat tersebut sanggup untuk dicabut;-----Bahwa dalam hal ini Tergugat telah cermat dalam menerbitkan objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat dengan berdasarkan persyaratan dan peraturan perundangan yang berlaku, dan berdasarkan fakta-fakta yang ada;-----Bahwa sebagaimana telah terurai tersebut diatas, menunjukkan bahwa Penggugat yang tidak cermat dalam memahami kewajibannya sebagai Pemegang Hak Izin Pemakain Tanah, sehingga dalil gugatan Penggugat pada poin tersebut adalah mengada-ada dan sudah selayaknya untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pemutus Perkara ini;-----Asas Tidak bertindak sewenang – wenang;-----Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa didasarkan pada aturan yang berlaku yakni Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah. Bahwa penerbitan obyek sengketa terjadi karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pemegang Izin yang secara sengaja selama 10 tahun sejak tahun 2007 sampai dengan 2017 memanfaatkan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya di Jalan Darmo Permai Selatan I No. 7375 Surabaya walaupun sudah ada IMBnya pada tahun 2008;-----

Sebab permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata usaha Negara tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Hal ini mengingat berdasarkan fakta Penggugat yang sudah tidak ada alas hak dan kepentingan hukum lagi atas tanah Jalan. Mayjen HR Muhammad 120 Surabaya, mengingat Surat Izin Pemakaian Nomor : 188.45/4433P/436.6.18/2012 tanggal 22 Nopember 2012 telah habis masa berlakunya pada tanggal 18 Januari 2017 dan telah dicabut berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/3886/

	436.7.1 1/2016 tanggal 06 Juli 2016 Perinal : Pencabutan Surat				
	Izin Pemakaian Nomor : 188.45/4433P/436.6.18/2012 tanggal				
	22 Nopember 2012 dengan Obyek tanah di Jalan Mayjen HR				
	Muhammad No. 120 Surabaya atas nama Heng Hok				
	Soei/Shindo Sumidomo;				
	Bahwa tidak ada alasan yang sangat mendesak bagi Penggugat				
	atas permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata				
	Usaha Negara tersebut. Justru apabila permohonan penundaan				
	tersebut dikabulkan akan mengganggu kepentingan umum				
	dalam rangka pembangunan park and ride yang ada di kawasan				
	Surabaya Barat, sehingga dengan demikian permohonan				
	penundaan terhadap pelaksanaan putusan tersebut harus				
	ditolak;				
C.	Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk				
	selain dan selebihnya.;				
d.	Bahwa berdasarkan uraian Jawaban Tergugat diatas, dalil-dalil				
	gugatan Penggugat telah terbukti sangat lemah dan tidak				
	berdasarkan hukum, sehingga karenanya gugatan Penggugat				
	harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan dapat				
	diterima;				
Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan sebagaimana yang telah					
diuraikan di atas, maka Tergugat mohon agar majelis hakim Pengadilan					
Tata Us	aha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini				
berkena	n kiranya untuk menjatuhkan putusan, yang pada bagian				
amarnya	a berbunyi:				

I. DALAM PENUNDAAN :						
Menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;						
II. DALAM EKSEPSI;						
Menerima dan mengabulkan dalil-dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;						
- Menyatakan penggugat salah dalam menentukan obyek gugatan (error in objecto);						
Menyatakan gugatan penggugat telah lewat waktu (daluarsa);						
- Menyatakan penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (legal						
standing) untuk mengajukan gugatan;						
 Menyatakan penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libell); 						
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;						
III. DALAM POKOK PERKARA;						
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;						
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara						
yang timbul dalam perkara sengketa ini;						
Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat						
mengajukan Repliknya tertanggal 06 November 2018 dan atas Replik						
Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal						
13 Nopember 2018, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara						
Persidangan, yang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;						

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dasar-dasar gugatannya Penggugat mengajukan fotokopi bukti surat dipersidangan dengan dengan tanda bukti P-1 sampai dengan P-29 yang telah bermaterai cukup seria telah

I. DALAM PENUNDAAN :				
 Menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat; 				
II. DALAM EKSEPSI;				
Menerima dan mengabulkan dalil-dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;				
- Menyatakan penggugat salah dalam menentukan obyek gugatan (error in objecto);				
 Menyatakan gugatan penggugat telah lewat waktu (daluarsa), 				
 Menyatakan penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (legal 				
standing) untuk mengajukan gugatan;				
Menyatakan penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libell);				
– Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau menyatakan				
gugatan Penggugat tidak dapat diterima;				
III. DALAM POKOK PERKARA;				
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;				
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara				
yang timbul dalam perkara sengketa ini;				
Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat				
mengajukan Repliknya tertanggal 06 November 2018 dan atas Replik				
Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal				
13 Nopember 2018, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara				
Persidangan, yang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;				

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dasar-dasar gugatannya Penggugat mengajukan fotokopi bukti surat dipersidangan dengan dengan tanda bukti P-1 sampai dengan P-29 yang telah bermaterai cukup serta telah

		Surabaya No. 32132/ST/TBP-T/2010 tanggal 27
		September 2010;
6.	Bukti P.6	: Fotocopy sesuai asli, Tanda Bukti Pembayaran
		Retribusi Pemakaian Tanah dari Pemerintah Kota
		Surabaya No. 50230/ST/TBP-T/2011 tanggal 12
		Desember 2011;
7.	Bukti P.7	: Fotocopy sesuai asli, Tanda Bukti Pembayaran
		Retribusi Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah dari
		Pemerintah Kota Surabaya No. 25425/ST/TBP-
		T/2012 tanggal 5 November 2012;
8.	Bukti P.8	: Fotocopy sesuai asli, Tanda Bukti Pembayaran
		Retribusi Tahunan Ijin Pemakaian Tanah dari
		Pemerintah Kota Surabaya No. 5146/ST/TBP-
		T/2013 tanggal 30 Januari 2013;
9.	Bukti P.9	: Fotocopy sesuai asli, Tanda Bukti Pembayaran
		Retribusi Tahunan Ijin Pemakaian Tanah dari
		Pemerintah Kota Surabaya No. 19534/ST/TBP-
		T/2014 tanggal 8 Oktober 2014;
10.	Bukti P.10	: Fotocopy sesuai asli, Tanda Bukti Pembayaran
		Retribusi Ijin Pemakaian Tanah (Retribusi
		Tahunan) dari Pemerintah Kota Surabaya No.
		636/ST/TBP-T/2015 tanggal 14 Januari 2015;
11.	Bukti P.11	: Fotocopy sesuai asli, Tanda Bukti Pembayaran
		Retribusi Tahunan dari Pemerintah Kota Surabaya
		No. 1506/ST/TBP-T/2016 tanggal 15 Januari
		2016;
12.	Bukti P.12	Fotocony sesual asli Tanda Bukti Dorth WAHAA

			Retribusi Ijin Pemakaian Tanah (Retribusi
			Tahunan) dari Pemerintah Kota Surabaya No.
			1503/ST/TBP-T/2016 tanggal 15 Januari 2016;
13.	Bukti P.13	:	Fotocopy sesuai asli, Tanda Bukti Pembayaran
			Retribusi Ijin Pemakaian Tanah dari Pemerintah
			Kota Surabaya No. 845/ST/TBP-T/2017 tanggal 13
			Januari 2017;
14.	Bukti P.14.a1	:	Fotocopy sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak
			Terhutang. PBB Tahun 2010, tertanggal 4 Januari
			2010;
15.	Bukti P.14.a2	:	Fotocopy sesuai asli, Surat Tanda Terima Setoran
			(STTS) Tahun 2010, tanggal 26 Agustus 2010 dari
			Bank Jatim KPP Karang Pilang;
16.	Bukti P.14.b1	:	Fotocopy sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak
			Terhutang. PBB Tahun 2011, tertanggal 1 Maret
			2011;
17.	Bukti P.14.b2	:	Fotocopy sesuai asli, Surat Setoran Pajak Daerah
			(SSPD) Pajak Bumi & Bangunan, tanggal 19 Mei
			2011 dari Bank Jatim Cabang Utama Surabaya;
18.	Bukti P.14.c1	:	Fotocopy sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak
			Terhutang PBB Tahun 2012 tertanggal 20 Februari
			2012;
19.	Bukti P.14.c2	:	Fotocopy sesuai asli, Surat Setoran Pajak Daerah
			(SSPD) PBB, tanggal 30 April 2012 dari Bank
			Jatim Cabang Sidoarjo;
20.	Bukti P.14.d1	:	Fotocopy sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak
			Terhutang PBB. Tahun 2013, tertanggal & Februare

			2013;
21.	Bukti P.14.d2	:	Fotocopy sesuai asli, Surat Setoran Pajak Daerah
			(SSPD) PBB, tanggal 22 Mei 2013 dari Bank Jatim
			Capem Waru (Sidoarjo);
22.	Bukti P.14.e1	:	Fotocopy sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak
			Terhutang PBB. Tahun 2014, tertanggal 23 Januari
			2014;
23.	Bukti P.14.e2	:	Fotocopy sesuai asli, Surat Setoran Pajak Daerah
			(SSPD) PBB, tanggal 23 Juli 2014 dari Bank Jatim
			Capem Waru (Sidoarjo);
24.	Bukti P.14.f1	•	Fotocopy sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak
			Terhutang PBB Tahun 2015, tertanggal 30 Januari
			2015;
25.	Bukti P.14.f2	:	Fotocopy sesuai asli, Surat Setoran Pajak Daerah
			(SSPD) PBB. tanggal 26 Juni 2015 dari Bank Jatim
			Capem Waru (Sidoarjo);
26.	Bukti P.14.g1	:	Fotocopy sesuai fotokopi, Surat Pemberitahuan
			Pajak Terhutang PBB Tahun 2016, tertanggal 4
			Januari 2016;
27.	Bukti P.14.g2	:	Fotocopy sesuai asli, Surat Setoran Pajak Daerah
			(SSPD) PBB tanggal 20 Juli 2016, dari Bank Jatim
			Capem Waru (Sidoarjo);
28.	Bukti P.14.h1	:	Fotocopy sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak
			Terhutang PBB Tahun 2017 tertanggal 31 Januari
			2017;
29.	Bukti P.14.h2	:	Fotocopy sesuai asli, Surat Setoran Pajak Daerah
			(SSPD) PBB tanggal 7 Juli 2017 dari Bank Juli
			Putusan Perkara No.149/G/2018/PTUSby, Halaman 53 day 102 halaman,
			The state of the s

			Capem Wiyung;
30.	Bukti P.14.i1	:	Fotocopy sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak
			Terhutang PBB Tahun 2018 tertanggal 2 April
			2018;
31.	Bukti P.14.i2	•	Fotocopy sesuai asli, Surat Setoran Pajak Daerah
			(SSPD) PBB tanggal 30 Juli 2018 dari Bank Jatim
			Capem Waru (Sidoarjo);
32.	Bukti P.15.	:	Fotocopy sesuai asli, Tanda Terima Permohonan
			Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah Dinas
			Pengelolaan Bangunan dan Tanah No.
			5720/ST.PP/UPTS A-T/2017 tanggal 21 Februari
			2017;
33.	Bukti P.16.	:	Fotocopy sesuai asli, Surat No. 188.45/4707.Tmr/
			436.7.17/2017 tertanggal 13 Juni 2017, Perihal:
			Pemberitahuan, dari Dinas Penananaman Modal
			dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditujukan
			kepada Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo;
34.	Bukti P.17.	:	Fotocopy sesuai asli, Surat tertanggal 22 Maret
			2017 dari Ka. Bidang Pengendalian yang ditujukan
			kepada Petugas DPBT di UPTSA menerangkan
			tentang terhadap Izin Pemakaian Tanah di Jalan
			Darmo Permai Selatan 1/73-75 Surabaya bahwa
			lokasi dimaksud tidak dalam status blokir;
35.	Bukti P.18.	:	Fotocopy sesuai asli, Tanda Terima dari Dinas
			Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya
			perihal: Surat Keberatan Atas Surat Peringatan
	•		(tembusan) dan Tanda Terima Surat dan Shindo

			Sumidomo perihal Surat Keberatan atas Surat
			Peringatan I (ke-1) tertanggal 4 Juni 2018;
36.	Bukti P.19.	;	Fotocopy sesuai asli, Surat Nomor : 593/3887/
			436.7.11/2018, tertanggal 06 Juli 2018, perihal :
			Jawaban, dari Kepala Dinas Pengelolaan
			Bangunan dan Tanah, yang ditujukan Shindo
			Sumidomo ;
37.	Bukti P.20.	:	Fotocopy sesuai asli, Surat Ijin Pemakaian Tanah
			Nomor 188.45/034XX/402.05.12/2001, yang
			terletak di Jalan Mayjen HR Muhammad No 122
			Surabaya, atas nama Heng Hok Soei/Shindo
			Sumidomo, tertanggal 07 Januari 2010;
38.	Bukti P.21.	:	Fotocopy sesuai asli, Surat Ijin Pemakaian Tanah
			Nomor: 188.45/0051B/436.6.18/2010 yang terletak
			di Jalan Darmo Permai Selatan I / 77 Surabaya
			tertanggal 15 Januari 2010;
49.	Bukti P.22.	:	Fotocopy sesuai asli, Surat Ijin Pemakaian Tanah
			Nomor: 188.45/0052B/436.6.18/2010 yang terletak
			di Jalan Darmo Permai Selatan I/79 Surabaya
			tertanggal 15 Januari 2010;
4 0.	Bukti P.23.a	:	Fotocopy sesuai fotokopi, Tanda Terima Jadwal
			Pengukuran UPTSA No. 141030-16/Ijin SKRK/
			UPTSA-T/2014 atas nama Heng Hok Soei/Shindo
			Sumidomo dengan alamat persil di Jalan Mayjend
		-	HR Muhammad No 122 Surabaya tertanggal 30
			Oktober 2014 ;
41.	Bukti P-23.b,		Fotocopy sesuai asli, Tanda Terima Jadwal
			Puturan Dankana No 140/C/2000/Ature de A

Pengukuran **UPTSA** No. 141030-16.4/ljin SKRK/UPTSA-T/2018 atas nama Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo dengan alamat persil di Jalan Mayjen HR Muhammad No 122 Surabaya tertanggal 08 Oktober 2018;-----42. Bukti P.24.a : Fotocopy sesuai fotokopi, Tanda Terima Jadwal Pengukuran UPTSA No 141030-14.1/ljin SKRK/UPTSA-T/2014 atas nama Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo dengan alamat persil di Jalan Darmo Permai Selatan 1/79 Surabaya tertanggal 5 Desember 2014;-----43. Bukti P-24.b Fotocopy sesuai asli, Tanda Terima Jadwal pengukuran UPTSA No. 141030-14.2/ljin SKRK/UPTSA-T/2018 atas nama Shindo Sumidomo dengan alamat persil di Jalan Darmo Permai Selatan I/79 Surabaya tertanggal 08 Oktober 2018;-----44. Bukti P-24.c Fotocopy sesuai asli, , Tanda Terima Jadwal Pengukuran UPTSA No 141030-14.2/ljinSKRK/ UPTSA-T/2018 atas nama Shindo Sumidomo dengan alamat persil di Jalan Darmo Permai Selatan 1/79 Surabaya tertanggal 08 Oktober 2018;-----: Fotocopy sesuai fotokopi, Tanda Terima Jadwal 45. Bukti P.25.a pengukuran UPTSA No 141030-20/ljin SKRK/ UPTSA-T/2014 atas nama Shindo Sumidomo dengan alamat persil di Jalan Dar

		Selatan I/// Surabaya tertanggal 30 Oktober 2014;
46.	Bukti P.25.b	Fotocopy sesuai fotokopi, Tanda Terima Jadwal
		Pengukuran UPTSA No 141030-20.1/ljin SKRK/
		UPTSA-T/2014 atas nama Shindo Sumidomo
		dengan alamat persil di Jalan Darmo Permai
		Selatan I/77 Surabaya tertanggal 05 Desember
		2014;
47.	Bukti P.25.c	Fotocopy sesuai asli, Tanda Terima Jadwal
		Pengukuran UPTSA No 141030-20.2/ljin SKRK/
		UPTSA-T/2018 atas nama Shindo Sumidomo
		dengan alamat persil di Jalan Darmo Permai
		Selatan I/77 Surabaya tertanggal 08 Oktober
		2018;
4 8.	Bukti P.26. :	Fotocopy sesuai fotokopi, Surat Nomor :
		650/11594/ 436.6.2/2014, Perihal : Pemberitahuan
		Permohonan SKRK, dari Kepala Dinas Cipta Karya
		dan Tata Ruang yang ditujukan kepada Kepala
		UPTSA ;
49.	Bukti P.27.	Fotocopy Peraturan Perundang-undangan,
		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
		Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi
		Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;
50.	Bukti P.28.	Fotocopy Peraturan Perundang-undangan,
		Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun
		2013 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan dan
		Non Perizinan secara Elektronik di Kota
		Surabaya;

Putusan Perkara No.149/GA2018/PTUN Sh Halaman 57 dan 102 halaman

51.	Bukti P.29. : Fotocopy Peraturan Perundang-undangan,
	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
	Hak Asasi Manusia ;
	Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga
meng	ajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli sebagai berikut:
1. Ti	ITIN KARTIKA ADIJAYA ; memberikan keterangan dibawah sumpah
	menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai
	berikut :
-	Bahwa saksi yang membantu menguruskan perpanjangan IPT atas
	nama Pak Shindo di jalan HR. Muhammad No. 120 Surabaya, pada
	tanggal 18 Januari 2018, saksi datang ke Kantor Pelayanan Terpadu
	Satu Atap (PTSA) di Surabaya untuk mengurus perpanjangan IPT
	Penggugat, setelah permohonan diterima oleh petugas PTSA saksi
	diberi tanda terima ;
-	Bahwa permohonan yang saksi ajukan sudah lengkap menurut
	petugas PTSA yang menerima permohonan tersebut, tetapi sampai
	sekarang belum dikabulkan ;
-	Bahwa IPT yang saksi urus pada pengurusan awal tanggal 3 Januari
	2017 IPT belum habis tetapi saat itu ditolak, untuk SKRK dan Surat
	ijo alamatnya depan dan belakang setelah ketemu SKRK-nya kami
	mengajukan permohonan dan membayar Retrebusi waktu itu tidak
	ada denda karena IPT masa berlaku hingga tanggal 17-1-2017 ;
-	Bahwa karena semua persyaratannya sudah lengkap saksi sama
	petugas PTSA disuruh menunggu, namun tiba-tiba permohonan yang
	saksi ajukan disuruh cabut dan saksi tidak tahu apa alasannya;
-	Bahwa saksi disuruh mencabut surat permohonan tersebut pada bulan Juni 2017;

-	Bahwa saksi tidak mencabut karena suratnya tidak spesifik makanya
	saksi tidak mau mencabut padahal surat permohonan yang saksi
	ajukan sudah lengkap kenapa tiba-tiba disuruh mencabut ;
-	Bahwa saksi tidak menanyakan apa alasannya dan diam saja yang
	penting semua persyaratan yang saksi ajukan sudah lengkap ;
-	Bahwa saksi sudah melapor kepada Penggugat kalau disuruh
	mencabut;
-	Bahwa kata Penggugat setelah saksi laporan, sama-sama datang ke
	Kantor Dinas setelah sampai disana kita dapat surat kalau tanah kita
	tidak diblokir artinya bisa dikabulkan, dan disana tidak ada petugas
	yang bisa menjelaskan mengapa surat kami disuruh mencabut ;
-	Bahwa saksi hanya mengurus IPT saja untuk yang lain-lain saksi
	tidak tahu;
-	Bahwa luas tanah lebih dari 500 meter disuruh mengurus ke Dinas
	Pengelolaan Tanah dan Bangunan, tetapi untuk memasukkan ke
	Dinas Pengelolaan Tanah Dan Bangunan permohonan harus dicabut
	terlebih dahulu, saksi kawatir kalau permohonan dicabut urusannya
	semakin tidak jelas, semestinya ada koordinasi antara Dinas
	Pengelolaan Tanah dan Bangunan dengan dinas-dinas terkait, kalau
	saksi mencabut kawatir dianggap tidak mengajukan permohonan dan
	seharusnya pihak kami dipanggil saja untuk melengkapi kekurangan
	permohonan;
-	Bahwa semua pesyaratan sudah lengkap dan saksi menyampaikan
	kepada petugas, keterangan disana tetap permohonan saksi disuruh
	mencabut;
-	Bahwa saksi pernah ke lokasi di Jalan HR. Muhammad No. 120
	Surabaya;

-	Bahwa saksi bisa menjelaskan letaknya IPT yang dicabut sebelah kiri
	ada gedung toko ban, depannya Jalan Raya HR. Muhammad,
	sebelah kanan toko Giant, kalau belakangnya sudah jalan Darmo
	Permai Selatan;
-	Bahwa saksi tidak tahu mencabut permohonan ini ada hubungannya
	dengan kelima IPT ;
-	Bahwa saksi hanya mengurus IPT yang di Jalan HR. Muhammad No.
	120;
-	Bahwa saksi tahu IPT yang dicabut yang di Jalan HR. Muhammad
	No. 120;
-	Bahwa bukti T-26 saksi tahu lokasi tanah yang IPT-nya saksi urus
	sambil menunjuk ke gambar saksi mengatakan yang pojok kiri No.
	120;
-	Bahwa saksi hanya mengurus perpanjangan IPT yang tahun 2017 ;
·_	Bahwa saksi tahu terakhir IPT tersebut atas nama Shindo Sumidomo
	(Penggugat) masa berlaku IPT 2012-2017 ;
-	Bahwa saksi sebelumnya mengurus perpanjangan IPT yang belum
	mati tapi karena ditolak jadi berakhir/lewat masa berlakunya ;
-	Bahwa saksi masih ingat surat permohonan perpanjangan IPT
	Tertanggal 21 Februari 2017;
-	Bahwa saksi tahu tentang IMB tanah itu masih hidup;
-	Bahwa saksi tidak tahu apa alasan pencabutan IPT ;
-	Bahwa di lokasi IPT belum ada bangunannya ;
-	Bahwa kaitannya SKRK dengan IPT setahu saksi SKRK dulu yang
	diurus baru mengurus IMB ;
-	Bahwa saksi tidak mengurus SKRK, saksi hanya mengurus
	perpanjangan IPT saja yang saat itu menjadi satu dengan IPT yang p

		Darmo Permai Selatan No.73-75 dan IMB-nya sendiri-sendiri,
		maunya Penggugat 5 (lima) IPT akan digabung menjadi 1 (satu) IMB;
-		Bahwa dengan jawaban surat dari Tergugat yang menurut saksi surat
		tersebut tidak spesifik, saksi tidak mencabut permohonan, saksi tidak
		berani mencabut, saat itu di lantai 2 ada penjelasan kalau tidak
		dicabut ya tidak bisa diproses ;
	-	Bahwa saksi tidak pernah ke Kantor Dinas Pengelolaan Tanah dan
		Bangunan ;
	-	Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi 5 (lima) IPT
		akan digabung menjadi 1 (satu) IMB ;
	-	Bahwa IMB untuk yang Darmo Permai Selatan No. 73-75 katanya
		tidak bisa digabung padahal yang satunya rencananya untuk gedung
		lantai 9;
	-	Bahwa 5 (lima) IPT akan digabung menjadi 1 (satu) IMB, saksi tidak
		tahu karena saksi tidak pernah mengajukannya;
	-	Bahwa permohonan saksi ajukan sendiri-sendiri;
	-	Bahwa setahu saksi peruntukannya yang di Jalan HR. Muhammad
		untuk kantor dan yang Darmo Permai Selatan untuk pemukiman;
	-	Bahwa ada penjelasan dari Dinas bahwa 5 (lima) IPT bisa menjadi 1
		(asatu) IMB ;
2.	M	OCH. SU'UD ; memberikan keterangan dibawah sumpah menurut
		agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :
	-	Bahwa saksi dengan Penggugat kenal karena Penggugat itu
		temannya bos saksi, Penggugat dulu sering main ke rumah bos,
		saksi yang membukakan pintu kalau ada tamu karena sering bertemu
		dengan pak Shindo lama-lama menjadi kenal ;
	_	Bahwa kenalnya sekitar tahun 1995-1996;

-	Bahwa awalnya saksi buka tambal ban di Trotoar pada tahun 2009 ya
	aman-aman saja tidak ada orang yang mempersoalkan, pada saat
	Penggugat ke lokasi di Jalan HR. Muhammad saksi ditawari untuk
	menempati tanahnya Pak Shindo (Penggugat) untuk usaha tambal
	ban katanya tidak apa-apa, karena disuruh menempati akhirnya saksi
	tempati ;
-	Bahwa saksi tidak pernah menggarap, tetapi saksi tau diri ya bantu
	bersih-bersih potong rumput disana;
-	Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat IPT-nya Penggugat ;
-	Bahwa saksi tidak disuruh menjaga oleh Penggugat ;
-	Bahwa saat ini masih berupa tanah kosong ;
-	Bahwa pada saat sidang Pemeriksaan setempat (PS) saksi ada
	dilokasi tetapi saksi hanya diam saja karena saksi juga tidak tahu ;
-	Bahwa yang saksi tempati untuk usaha tambal ban itu letak tanahnya
	pojok kiri tanahnya bersegi empat timurnya ada toko ban, baratnya
	toko Giant, selatan Jalan HR. Muhammad;
-	Bahwa yang pasang pagar seng Penggugat sekitar Tahun 2009 ;
-	Bahwa saksi yang membuka pagar seng kalau saksi kerja karena
	sudah ada izin dari Penggugat ;
-	Bahwa ditunjukkan kepada saksi bukti T-25, atas kemauan saksi
	sendiri bersih-bersih di lokasi ini ;
-	Bahwa yang saksi dibersihkan tanah yang paling depan pojok kir
	yang berbatasan dengan toko ban ;
-	Bahwa pada waktu pemeriksaan setempat ditempat ini ada gubuk, itu
	saksi yang membuat ;
-	Bahwa dari Tahun 2009 sampai dengan sekarang tidak ada
	bangunannya, kalau dulu pernah ada bangunan sebelah barat yang
	membongkar Pak Shindo ;

	-	Bahwa saksi tidak tahu peruntukannya untuk apa ;
	-	Bahwa dulu ada bangunan tetapi dibongkar oleh Pak Shindo,
		sekarang belum dibangun lagi ;
	-	Bahwa saksi pernah melihat ada orang dari Pemerintah Kota masuk
		ke lokasi, mereka melihat-lihat gitu saja ;
	-	Bahwa saksi tidak melihat orang PemKot itu memberi tanda ;
	-	Bahwa saksi tahu ada tanda panah berwarna merah, ditembok ada,
		di pagar seng juga ada tetapi saksi tidak tahu siapa yang memasang;
3.	Pr	of. Dr. TATIEK SRI DJATMIATI, S.H.,M.S: memberikan pendapatnya
		sesuai dengan pengalaman atau pengetahuannya
		dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai
		berikut :
	-	Bahwa ahli adalah ahli dibidang Hukum Administrasi Negara ;
	-	Bahwa menurut ahli jika ada perizinan yang sudah berakhir maka
		tidak ada lagi hubungan hukum hak dan kewajiban ;
	-	Bahwa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2016 Pasal
		8 ayat (2) disebutkan bahwa kata "Terlantar", menurut ahli yang
		dimaksud dengan kata terlantar khususnya IPT artinya tanah tersebut
		dibiarkan begitu saja atau diabaikan, akan tetapi apabila tanah itu
		sudah terbit IMB-nya harus membangun, dan harus dilihat dari
		legalitas wewenang, prosedur, kalau wewenang Tergugat punya
		kewenangan, namun kalau legalitas substansial izin itu diberikan
		untuk apa ;
	-	Bahwa secara umum yang dimaksud tanah terlantar itu adalah tanah
		yang dibiarkan tidak dimanfaatkan oleh pemegang IPT ;
	-	Bahwa syarat-syarat tertentu berlakunya Keputusan Tata Usaha
		Negara (KTUN) tergantung pada jangka berlakunya ;
		Putusan Perkara No.149/G/2018/PTUN Sby Halaman 63 dan 102 haman,
		** ***********************************

-	Banwa asas Einmaleg itu untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
	yang hanya digunakan sekali saja ;
-	Bahwa apabila berakhir karena waktu tidak termasuk einmaleg;
-	Bahwa dengan berlakuannya IMB sementara IPT-nya dicabut, IMB
	itu berdiri sendiri tidak tergantung kepada IPT yang sedang dimohon;
-	Bahwa apabila tanah sudah terbit IMB tetapi tidak dibangun karena
	menunggu objek yang lain, kalau IMB yang lain belum terbit tetapi
	sudah diajukan permohonan, maka tidak termasuk menelantarkan
	dan secara prosedur permohonan tersebut harus ditanggapi oleh
	Pejabat yang menerbitkan IMB;
-	Bahwa retrebusi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh
	pemegang IPT, namun apabila IPT sudah berakhir tetapi masih
	diminta retrebusi, maka ini tidak boleh karena sudah menimbulkan
	hubungan hukum yang baru ;
-	Bahwa ahli sudah membaca PERDA Nomor 3 Tahun 2016 ;
-	Bahwa pencabutan IPT adalah merupakan Keputusan Tata Usaha
	Negara yang secara teori tidak boleh bertentangan dengan peraturan
	perundang-undangan yang berlaku dan tidak boleh bertentangan
	dengan Asas asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana
	diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun
	2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;
-	Bahwa Dalam PERDA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian
	Tanah, ada beberapa izin yang diberikan yaitu jangka pendek, jangka
	menengah, dan jangka panjang, izin menurut ahli adalah persetujuan
	yang berbentuk keputusan sebagai tindakan adanya permohonan ;
-	Bahwa izin yang diberikan ada durasinya dan jika izin yang diberikan
	sudah berakhir maka izin itu tidak mempunyai kekuatan lagi pana kekuat

-	Bahwa kalau izin sudah berakhir, maka tidak perlu lagi surat
	peringatan ;
-	Bahwa jika izin sudah berakhir maka cukup dengan pemberitahuan
	dan kalau ingin diperpanjang cukup diberitahukan apa saja
	persyatannya;
-	Bahwa kalau IPT dicabut, maka dokumen dikembalikan ;
-	Bahwa jika sudah 8 tahun dibayar retrebusinya, tetapi izinnya 10
	tahun seharusnya tetap dibayar 10 tahun ;
-	Bahwa Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun
	2016 ayat 1 huruf b. menyatakan menelantarkan tanah hingga 3
	(tiga) tahun sejak dikeluarkannya IPT, lalu pemegang IPT belum
	membangun karena proses permohonan izin, menurut ahli bahwa
	tanah itu tidak termasuk yang ditelantarkan atau diabaikan karena
	ada permohonan ;
-	Bahwa ada 2 (dua) syarat menurut ahli karena diatur dalam peraturan
	maka imperative, dan harus dipenuhi prosedurnya ;
-	Bahwa kalau IPT kalau sudah ada IMBnya ya berdasar Pasal 8 ;
-	Bahwa sudah terbit IMB tetapi tanah tidak dibangun, kalau masih ada
	permohonan izin tidak masalah ;
-	Bahwa dengan SKRK secara legalitas prosedur belum terpenuhi,
	karena SKRK merupakan salah satu syarat ;
-	Bahwa kalau sudah ada IMB tidak perlu SKRK ;
-	Bahwa teorinya Izin itu diurus sebelum berakhir itu baru ada legalitas,
	kalau izin dicabut ini namanya sanksi administrasi ;
-	Bahwa Izin merupakan perbuatan sepihak dari Pemerintah;
-	Bahwa bedanya izin dicabut dengan izin berakhir, kalau izin dicabut
	namanya sanksi administrasi tetapi kalau izin berakhir tidak sterli
	Putusan Perkara No.149/G/2018/Pruh.Sby Halaman 65 dari 202 halaman
	The state of the s

-	. Bahwa sudah ditentukan, dalam 6 bulan pemegang izin wajil
	membangun, untuk membangun harus ada izin mendirikai
	bamngunan (IMB);
-	Bahwa dalam PERDA Nomor 3 Tahun 2016 telah ditentukan definis
	yang dimaksud menelantarkan tanah, boleh menggunakan definis
	lain karena Undang-undang atau peraturan merupakan rangkaiar
	konsep. Konsep penelantaran tanah dalam hukum adminsitras
	disebut pengabaian. Penelantaran tanah karena tidak digunakan
	digunakan sesuai keadaan dan tujuan;
-	Bahwa Izin ini sudah tidak ada tetapi dicabut, menurut Ahl
	pencabutan tidak perlu lagi karena sudah berakhir secara yuridis
	haknya sudah tidak ada ;
-	Bahwa yang dimaksud kepentingan umum adalah untuk kepentingan
	Bangsa dan Negaradan untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi
	kepentingan umum tidak boleh bertentangan dengan kepentingan
	warga;
	Bahwa 5 (lima) lokasi peruntukannya untuk pembangunan gedung
	dan perkantoran namun saling menunggu satu sama lain, secara
	substansial dilihat dari kebutuhannya dan disini ada asas personalitas
	jadi harus imbang, kalau untuk fasum itu sifatnya mendesak ;
	Bahwa ada 1 (satu) persil yang sudah terbit IMB sedangkan yang
	lainnya masih diajukan permohonan, menurut ahli semestinya
	menunggu sampai permohonan yang diajukan itu turun ;
	Bahwa ahli menerangkan bahwa IPT sudah berakhir tidak perlu
	dicabut bagaimana bila dikaitkan dengan Pasal yang mengatur
	tentang pencahutan IPT harus ada tindokon tatani tidak wasa u
	kalau masalah teknisnya tergantung pada pejabatnya;
	11 7 1 10

- Bariwa iPi sudah berakhir masih ada hubungan hukum dar
pencabutan adalah tindakan sepihak, untuk memutusnya tergantung
pada pejabatnya ;
Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya
Tergugat mengajukan fotokopi bukti surat di persidangan dengan diber
tanda bukti T-1. sampai dengan Bukti T-26 yang telah bermaterai cukup
setelah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya bukti tersebut adalah
sebagai berikut :
1. Bukti T.1 : Fotocopy sesuai asli, Surat Izin Pemakaian Tanah
Nomor: 188.45/0029 B/436.6.9/2007, Atas nama:
HENG HOK SOEI/SHINDO SUMIDOMO, Persil:
Darmo Permai Selatan I/73 75, tanggal 26 Januari
2007.;
2. Bukti T.2 : Fotocopy sesuai asli, Surat Perihal : Pemohonan
Persetujuan Pengalihan Izin Pemakaian Tanah dari
Suyanto, tanggal 8 Nopember 2006.;
3. Bukti T.3 : Fotocopy sesuai fotokopi, Nomor : 593/767/436.6.9/
2006, perihal : Persetujuan Pengalihan Izin
Pemakaian Tanah, tanggal 15 Nopember 2006, dari
Kepala Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan
Kota Surabaya yang ditujukan kepada Sdr. Suyanto.;- 4. Bukti T.4 : Fotocopy sesuai asli. Surat tanggal 27 Desember
2000 D :: I
2006 Perihal : Permohonan Balik Nama/
Pembaharuan Izin Pemakaian Tanah Kota Surabaya
dari Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo yang ditujukan
kepada Kepala Badan Pengelolaan Tanah dan
Bangunan Kota Surabaya.;

J.	C.I IIAUG	: Fotocopy sesuai asli, Akta Jual Beli Bangunan
		(Rumah) dan Pengoperan Hak Sewa Tanah Kota
		Surabaya, Nomor 216, yang dibuat dihadapan
		Notaris Margaretha Dyanawaty, S.H. tanggal 14
		Desember 2006 ;
6.	Bukti T.6	: Fotocopy sesuai asli, Surat Izin Pemakaian Tanah
,		Nomor : 188.45/0029B/436.6.9/2007, Atas nama
		Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo, Persil: Darmo
		Permai Selatan I/73-75, tanggal 26 Januari 2007;
7.	Bukti T.7	: Fotocopy sesuai copy, Surat Keterangan Rencana
		Kota Nomor : 644.4/17/436.5.2/2007, tanggal 13 Feb
		2008 untuk persil : Jalan HR. Muhammad No. 120
		Surabaya dan Darmo Permai Selatan I/73 - 75
		Surabaya;
8.	Bukti T.8	: Fotocopy sesuai copy, Surat Izin Kepala Dinas Tata
		Kota dan Permukiman, Nomor : 188/1565.91/436.5.2/
		2008, tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 13
		Mei 2008;
9.	Bukti T.9	: Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan Alamat dari
		Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo, 4 Mei 2012;
10.	Bukti T.10	: Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan, dari Heng
		Hok Soei/Shindo Sumidomo, tanggal 5 Mei 2012;
11.	Bukti T.11	: Fotocopy sesuai asli, Surat tanggal 09 Mei 2012,
		Perihal : Permohonan Perpanjangan Pembaharuan
		Izin Pemakaian Tanah Kota Surabaya, dari Heng Hok
		Soei/Shindo Sumi-Domo yang ditujukan kepada
		Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

			Kota Surabaya ;
12.	Bukti T.12	:	Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan tanggal 24
			Oktober 2012 dari Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo;
13.	Bukti T.13	:	Fotocopy sesuai asli, Surat Izin Pemakaian Tanah
			Nomor : 188.45/4432P/436.6.18/2012, Persil : Darmo
			Permai Selatan I/73 75, tanggal 22 Nopember 2012.;-
14.	Bukti T.14	:	Fotocopy sesuai asli, Surat Nomor : 593/3109/
			436.7.11/2018, Perihal : Peringatan I (Ke-1), tanggal
			9 Mei 2018, dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan
			Tanah, yang ditujukan kepada Heng Hok Soei/Shindo
			Sumidomo.;
15.	Bukti T.15	:	Fotocopy sesuai asli, Keputusan Walikota Surabaya
			Nomor: 188.45/3883/436.7.11/2018 tentang Penca-
			butan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor
			188.45/4432P/436.6.18/2012 tanggal 22 Nopember
			2012 dengan Tanah di Jalan Darmo Permai Selatan
			01/73 75 Surabaya atas nama Heng Hok Soei/Shindo
			Sumidomo, tanggal 06 Juli 2018.;
16.	Bukti T.16	:	Fotocopy sesuai asli, Laporan Akhir Penyusunan
			Studi Kelayakan Gedung Parkir di Jalan Mayjen HR
			Muhammad, dari Dinas Perhubungan Pemerintah
			Kota Surabaya ;
17.	Bukti T.17	:	Fotocopy sesuai asli, Surat Nomor : 593/3410/
			436.7.11/2018, Perihal: Peringatan II (Ke-2) tanggal
			28 Mei 2018 dari Kepala Dinas Pengelolaan
			Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya
			yang ditujukan kepada Heng Hok Soei/Shindo

Sumidomo.;
18. Bukti T.18 : Fotocopy sesuai asli, Surat Nomor : 593/3621/
436.7.11/2018 Perihal : Peringatan III (Ke-3) tanggal
8 Juni 2018 dari Kepala Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya
yang ditujukan kepada Heng Hok Soei/Shindo
Sumidomo;
19. Bukti T.19 : Fotocopy sesuai Blue Print, Gambar GRHA STT
Lokasi HR Muhammad 120 ;
20. Bukti T.20 : Fotocopy sesuai Google Map, Foto Udara Lokasi
Jalan Mayjen HR Muhammad No. 120&122 dan Jalan
Darmo Permai Selatan I No. 73-75,77&79.;
21. Bukti T.21 ; Fotocopy sesuai fotokopi, Surat Perihal : Keberatan
atas Surat Peringatan I (Ke-1) tanggal 04 Juni 2018
dari Shindo Sumidomo/ Heng Hok Soei;
22. Bukti T.22 : Fotocopy sesuai asli, Surat Nomor : 593/3887
436.7.11/2018 tanggal 06 Juli 2018 Perihal
.Jawaban dari Kepala Dinas Pengelolaan Bangunar
dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya, yang
ditujukan kepada Shindo Sumidomo/Heng Hok Soei ;
23. Bukti T.23 : Fotocopy sesuai asli, Keputusan Kepala Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta
Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomo
188.4/23860/436.7.5/2018 tentang Pencabutan Sura
Izin Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota
Surabaya N omor : 188/1565-91/436.5.2/ 2008
tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 14

Putusan Perkara No.149/G/2018/PTENDSby Halaman 71 dari 102 halaman,

	Surabaya misalnya tentang sewa menyewa dan pemanfaatan tanah
	di Kota Surabaya;
-	Bahwa IPT bisa terbit atas nama Penggugat adalah aset
	Pemerintah Kota Surabaya yang dimohonkan oleh Penggugat, IPT
	yang pertama diterbitkan pada Tahun 1976, lalu Tahun 2012 terbit
	atas nama Shindo Sumidomo;
-	Bahwa masa beriakunya IPT 5 (lima) Tahun;
-	Bahwa IPT atas nama Penggugat sudah berakhir ;
-	Bahwa Penggugat pernah mengajukan perpanjangan IPT pada
	tanggal 21-2-2017;
-	Bahwa permohonan diajukan PTSA / Pelayanan Terpadu Satu
	Atap, karena yang dimohonkan oleh Penggugat luasnya lebih dari
	500 meter, maka ada kebijakan harus dilakukan verifikasi;
-	Bahwa di tanah tersebut sudah ada IMB-nya terbit Tahun 2008 atas
	nama Shindo Sumidomo sesuai surat permohonan Tahun 2007;
-	Bahwa terkait dengan IMB bukan domain saksi ;
-	Bahwa saksi pernah ke lokasi IPT waktu itu masih tanah kosong;
-	Bahwa setelah berkas permohonan dikembalikan tindak lanjutnya
	adalah dengan cara membuat Surat Pernyataan agar Penggugat
	segera membangun ;
-	Bahwa setelah berkas permohonan dikembalikan ada pencabutan
	pada tanggal 6 Juli 2018;
-	Bahwa setelah membuat Surat Pernyataan untuk segera
	membangun Penggugat mengajukan surat keberatan pada tanggal
	4 Agustus 2018, lalu dijawab oleh Tergugat dengan perihal
	keberatannya tidak dapat dikabulkan ;
-	Bahwa tanah itu tidak menyatu dengan tanah-tanah yang lain
	persilnya berbeda, nomornya berbeda, dan luasnya juga berbeda

Putusan Perkara No.149/G/2018/RTUN Sby Halaman 72 dari 102 halamah,

-	Bahwa saksi terlibat proses penerbitan IPT, sedangkan untuk
	pencabutannya saksi tidak ikut terlibat ;
-	Bahwa sebenarnya domainnya ada di Kepala Bidang Penanganan
	Sengketa Dan Pengendalian tetapi pada saat saksi ikut memberikan
	masukan, pada Tahun 2015 ada rapat di Bapeko dan Dinas terkait
	membahas tentang angkutan massal dan Park & Red dan salah
	satu lokasinya di Jalan HR. Muhammad ;
-	Bahwa saksi tahu IPT Penggugat berakhir pada tanggal 18 Januari
	2017;
-	Bahwa saksi tahu alasan lahan di Jalan HR. Muhammad akan
	dibangun Park & Red karena masih tanah kosong ;
-	Bahwa tidak ada persyaratan lain untuk tanah yang luasnya ke atas
	500 M2 ;
-	Bahwa saksi sudah melakukan tinjauan kelokasi dan diperoleh fakta
	lahan masih kosong ;
-	Bahwa ada laporan aslinya dan benar laporan itu ada kaitannya
	dengan pencabutan IPT ;
-	Bahwa saksi sering kelokasi ;
-	Bahwa aturannya harus ada IMB terlebih dahulu baru membangun;-
-	Bahwa dalam pencabutan ada 2 (dua) alasan, yang pertama karena
	tanah ditelantarkan, alasan yang kedua untuk kepentingan umum;
-	Bahwa setelah berkas ditolak tidak ada tindak lanjutnya ;
-	Bahwa saksi terlibat dalam tim pencabutan IPT ada 2 ;
-	Bahwa saat rapat saksi terlibat, kami semuanya setuju IPT dicabut ;
-	Bahwa kami tidak sampai kepada pembahasan IMB hanya sebatas
	IPT ;
-	Bahwa saksi tahu jenis-jenis IPT : a. IPT jangka pendek umasa
	berlakunya 2 (dua) tahun, b. IPT jangka menengah masa

Putusan Perkara No.149/G/2018/PTUN.Sby Halaman 73 dari 102 halaman,

	berlakunya 5 (lima) tahun, c. IPT jangka panjang masa berlakunya
	20 (dua puluh) tahun, tetapi yang banyak IPT menengah dan IPT
	tersebut sama dengan surat Hijau ;
-	Bahwa jenis IPT tidak disesuaikan dengan luasnya ;
-	Bahwa saksi pernah menerangkan bahwa tanah itu milik
	Pemerintah Kota Surabaya, alasannya sedang diajukan yaitu HPL
	oleh Pemerintah Kota Surabaya karena itu merupakan aset ;
-	Bahwa sekarang belum ada HPL-nya, masih proses pengajuan
	tetapi sudah ada Peta bidang ;
-	Bahwa saksi tahu IPT dicabut tanggal 6 Juli 2017;
-	Bahwa IPT atas nama Penggugat sudah berakhir, tetapi ada surat
	pencabutan karena ada permohonan perpanjangan ;
-	Bahwa IPT sudah berakhir seharusnya tinggal dilakukan
	pengosongan, masalah itu biar ahli yang menjelaskan ;
-	Bahwa dengan retrebusi dibayar setiap tahun ;
-	Bahwa saksi tahu Penggugat sudah membayar retrebusi dan
	Penggugat sudah memanfaatkan tanah tersebut meskipun sampai
	sekarang belum dibangun ;
-	Bahwa IPT masuk ke RKLK masuk ke IMB sudah membayar
	retrebusi, untuk jawabannya biar ahli yang menjawab;
-	Bahwa saksi tahu disana ada 5 (lima) bidang tanah, yang belakang
	ada IMB untuk kantor ;
-	Bahwa pada Tahun 2015 ada rencana Park & Red, ya memang
	sudah ada pembicaraan secara detil mengenai Park & Red, tetapi
	biarlah dari Bapekko yang menjawab ;
-	Bahwa apabila sudah ada bangunannya dan IPT di cabut akan
	diberi ganti rugi dengan syarat tertib membayar retrebusi dan tidak
	ada tunggakan ;
	Putusan Perkara No.149/G/2018/RTUN 30y Halaman 74 dari/102 halaman,

-	Bahwa kita sudah membuat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali
	masalah dimana diatur itu kebijakan Pemkot, itu peringatan untuk
	membangun dan Penggugat tidak membangun, makanya dicabut ;
-	Bahwa saksi tidak tahu IPT yang lain sudah membawa surat
	perpanjangan;
	Bahwa benar tanah di Jalan HR. Muhammad aset Pemerintah Kota
	Surabaya dan faktanya memang aset Pemerintah Kota Surabaya;
-	Bahwa IPT ada tiga jenis, yang masa berlakunya 20 (dua puluh)
	tahun retrebusinya bayar dimuka;
-	Bahwa tanah IPT Penggugat masuk yang diterlantarkan faktanya
	lahan masih kosong jadi bisa dikatagorikan terlantar ;
-	Bahwa pada Tahun 2008 ada IMB, setelah perpanjangan ternyata
	lahan masih kosong makanya disuruh membuat Surat Pernyataan
	agar Penggugat segera membangun ;
-	Bahwa saksi tidak tahu IMB sudah dicabut ;
NUR	HADI ; memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama
	Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :
-	Bahwa saksi tahu lokasi tanah IPT di jalan HR. Muhammad No. 120
	Surabaya ;
-	Bahwa jarak antara lokasi IPT dengan kantor saksi sekitar 100
	meter jaraknya, kantor diseberang jalan ;
-	Bahwa kondisi tanah IPT saat ini masih berupa lahan kosong tetapi
	sudah ada pagar dari seng ;
-	Bahwa tanah itu tidak ada yang menjaga ;
•	Bahwa dilokasi ada tambal ban ada pekerjanya hanya dari pagi hari
	sampai sore hari ;
•	Bahwa tanah tersebut tidak ada pondasi ;

2.

Putusan Perkara No.149/G/2018/PTUNSIN Halaman 75 dari 102 halaman

-	Bahwa yang dimaksud kosong artinya tidak ada bangunannya
	hanya ada rumput ;
-	Bahwa saksi tahu tanah itu kosong sejak Tahun 2004 ;
-	Bahwa sesuai bukti T-5, benar satu Gang dengan sebrangnya ;
-	Bahwa saksi melihat lokasi itu setiap hari ;
-	Bahwa sejak 2004 tanah itu kosong, lalu sekitar 2 (dua) tahun yang
	lalu ada pagar seng ;
-	Bahwa saksi pernah mendekat kelokasi tapi yang bagian belakang
	di Jalan Darmo, waktu itu saksi lagi ngecek saluan air ;
-	Bahwa saksi melihat saluran air sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
-	Bahwa setelah tambal ban tutup, saksi tidak melihat orangnya
	disitu;
-	Bahwa saksi tahu tambal ban mobil dan netrogen;
-	Bahwa aktifitasnya tukang tambal ban masuk didalam pagar, karena
	di areal itu lalu lintasnya ramai dan biasanya macet kalau pas
	pulang jam kerja ;
-	Bahwa saksi tahu disamping tanah IPT sebelah kanan Giant, kirinya
	toko ban;
-	Bahwa dilokasi tidak ada orang yang mabuk-mabuk ;
-	Bahwa saksi tidak setiap hari ada disana ;
3. Ir. M	UDJI IRMAWAN, M.Si; memberikan keterangan dibawah sumpah
	menurut agama Islam yang pada pokoknya
	sebagai berikut :
_	Bahwa saksi dosen Fakultas Teknik Sipil di ITS Surabaya ;
-	Bahwa saksi sering bekerja sama dengan Pemerintah Kota
	Surabaya;

-	Bahwa saksi pernah melakukan penelitian dan kajian mengenai
	Park & Red atas permintaan Dinas Perhubungan, saksi pernah
	diminta untuk melakukan kajian pemilihan lokasi transportasi kota
	Surabaya dari bundaran Satelit sampai Patung kuda ;
-	Bahwa ada tim Peneliti, saksi sebagai Ketuanya dan ada beberapa
	ahli yang lainnya ;
-	Bahwa waktu dilakukan kajian antara bulan April- Juni 2018 ;
-	Bahwa lokasi yang LRT di Jl. HR. Muhammad dibutuhkan 1 dari 3
	lokasi Park & Red ;
-	Bahwa yang dibutuhkan Park & Red sekitar 2000 M2 – 3000 M2 ;
-	Bahwa saksi pernah lihat lokasi yang disebelah timur Giant ;
-	Bahwa hasil kajian tidak ditentukan lokasinya namun tidak jauh dari
	putaran ;
-	Bahwa yang dibutuhkan untuk Park & Red station kecil 2 sampai 3
	lantai ;
-	Bahwa hasil penelitiannya disampaikan kepada Dinas Perhubungan
	Kota Surabaya ;
-	Bahwa kepada saksi bukti T-13, surat ini benar laporannya ;
-	Bahwa pertimbangan utama dalam menentukan Park & Red kepada
	Trafic ligt dan akses putusan;
-	Bahwa dalam menentukan titik tidak melihat lahan kosong tetapi
	yang penting ada ketersediaan lahan;
-	Bahwa saat menentukan titik yang sudah ada bangunannya yang
	sudah berdiri ;
-	Bahwa saksi tidak tahu bahwa IPT milik seseorang;
-	Bahwa saksi tahu dari data sekunder yang diberikan oleh Dinas
	Perhubungan:

	-	Bahwa saksi tahu tanah itu tanah ijo diberitahu katanya di Jalan HR.
		Muhammad adalah tanah ijo;
	-	Bahwa jika tanah tersebut lebih dari yang dibutunkan ya ada
		pembetulan luasan dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya ;
4.	REIN	HARD OLIVER; memberikan keterangan dibawah sumpah menurut
		agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :
	_	Bahwa saksi PNS di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
		Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Pemerintah Kota
		Surabaya;
	_	Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Bidang Pemetaan Dan Tata
		ruang ;
	_	Bahwa untuk membuat IMB harus ada SKRK sebagai pedoman dan
		syarat untuk memperoleh IMB;
	-	Bahwa jabatan saksi Kepala Bidang Pemerintahan dan Tata Pembangunan ;
	-	Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan dan
		Tata Pembangunan sejak Agustus 2018;
	-	Bahwa TUPOKSI saksi secara umum berhubungan dengan Tata
		Ruang dan rencana Tata Kota ;
	-	Bahwa sesuai PERDA Nomor 3 Tahun 2016 RT/RW secara Tata
		Ruang mengikuti peruntukannya, untuk Jalan HR. Muhammad
		untuk perdagangan dan Jl. Darmo Permai Selatan untuk
		perumahan;
	-	Bahwa peruntukan perumahan dijadikan perdagangan masih bisa
		dipertimbangkan untuk perubahan peruntukan ;

-	Bahwa persil No. 120 sedangkan disekitar lokasi ada 5 (lima) IPT,
	alasan Cipta Karya tidak menerbitkan IMB setahu saksi belum ada
	permohonan IMB dari pemohon (Penggugat);
-	Bahwa saksi tahu perencanaan itu dimulai sejak bulan April-Juni
	Tahun 2018;
-	Bahwa kaitannya SKRK dengan IMB merupakan suatu persyaratan
	untuk mengajukan IMB ;
_	Bahwa saksi kurang tahu Penggugat sudah mengajukan SKRK atau
	belum ;
-	Bahwa Penggugat masih bisa mengajukan IMB lagi ;
-	Bahwa kewajiban bagi pemegang IMB dalam waktu 6 (enam) bulan
	segera membangun ;
-	Bahwa kalau tidak dibangun dapat dibatalkan IMB nya;
-	Bahwa syarat-syarat IMB yaitu SKRK, identitas diri (KTP), akta
	pendirian, alas hak (sertipikat/IPT) ;
-	Bahwa untuk mengajukan IMB harus menggunakan IPT kalau IPT
	tidak berlaku tidak bisa ;
-	Bahwa dalam bukti T-26 ada 2 (dua) peruntukan ;
-	Bahwa peruntukan IMB bisa dijadikan satu, tergantung pada
	orientasi kegiatannya kemana ia menghadapnya, kalau menghadap
	ke peruntukan perdagangan tentu ikut perdagangan, dan
	sebaliknya;
-	Bahwa saksi menerangkan bisa jadi satu IMB nya, menjadi satu
	nomor;
-	Bahwa saksi tahu diajukan sendiri-sendiri ;
_	Bahwa SKRK nya sudah diajukan ;

-	Banwa dalam buxti 1-13 dan 1-25 Persii No. 120 dengan Persii No.
	375 jadi satu, yang membuat pemohon, Dinas Cipta Karya hanya
	menyetujui ;
-	Bahwa untuk membangun sebenarnya tidak perlu menunggu ketika
	IMB sudah terbit, maka bisa segera dibangun;
-	Bahwa SKRK yang lama masih berlaku dan saksi tidak tahu pasti
	yang penting selama memenuhi persyaratan dibolehkan ;
-	Bahwa saksi kurang tahu Persil No. 375 peruntukannya apa ;
-	Bahwa IPT mengikuti Tata Ruang ;
-	Bahwa ada perubahan peruntukan persil yang di Jalan Darmo
	Permai, dipakai fasum pada Tahun 2007 ;
-	Bahwa setelah Tahun 2017 ikut aturan yang baru bisa ke Bisnis /
	perdagangan ;
-	Bahwa untuk mengajukan IMB tanpa SKRK bisa keluar ;
-	Bahwa sasi kurang tahu perbedaan SKRK yang lama dan SKRK
	yang baru ;
-	Bahwa Dinas Cipta Karya ada koordinasi dengan Dinas Tanah dan
	Bangunan, menurut saksi Tergantung ;
-	Bahwa peruntukan tergantung pada orientasi menghadapnya, ini
	maksudnya tergantung pada perencanaan kemana menghadap-
	nya;
-	Bahwa dengan SKRK nya, ikut peraturan yang berlaku ;
5. Dr.	EMANUEL SUJATMOKO, S.H.,M.S.; memberikan pendapatnya
	sesuai dengan pengalaman atau
	pengetahuannya dibawah sumpah
	yang pada pokoknya adalah sebagai
	berikut:

Putusan Perkara No.149/G/2018/PTUN.Sby Halaman 80 dari 302 halaman

-	Bahwa ahii kompetensi sebagai Dosen di Universitas Airlangga
	Surabaya mengajar mata kuliah Hukum Administrasi ;
-	Bahwa menurut ahli tentang IMB sifatnya einmaleg atau hanya
	berlaku sekali saja, setiap orang yang mendirikan bangunan harus
	mempunyai izin ;
-	Bahwa kewajiban bagi pemegang IMB membangun sesuai dengan
	izin dan gambar ;
-	Bahwa menurut ahli IPT adalah izin yang diajukan oleh orang
	kepada Pemerintah dan dengan IPT pemegang diberi hak untuk
	menguasai tanah tersebut tetapi bukan dimiliki ;
-	Bahwa permohonan tidak harus dibatalkan tergantung pada azas
	motivasi;
-	Bahwa tindakan Pemerintah adalah merupakan tindakan sepihak
	tidak memerlukan persetujuan dari pemegang izin ;
-	Bahwa izin itu tindakan Pemerintah dan asasnya asas legalitas
	yang isinya ada kewajiban-kewajiban yang dituangkan didalamnya,
	dan norma jelas mempunyai kekuatan hukum;
-	Bahwa pemegang izin melanggar aturan dikenakan sanksi ;
-	Bahwa sanksi administrasi, bisa juga ada sanksi pidana kalau
	memang ada ketentuan yang mengaturnya ;
-	Bahwa bentuk sanksi administrasi secara garis besar sanksi
	administrasi bisa berupa pencabutan izin, skorsing, dan bisa
	dwangsom;
-	Bahwa IMB sifatnya einmaleg, IPT berbeda dengan IMB, IPT izin
	pemanfaatan tanah Pemerintah sedangkan IMB adalah persyaratan
	atau izin untuk membangun, jadi tidak sama antara IPT dengan
	IMB;
	AND COLOR OF THE C
	Putusan Perkara No.149/GV2018/PTUN.Sby Halaman 81 dair 182 halangan /
	The second of th

-	Dalam PERDA No. 3 Tahun 2016 diatur bahwa izin dapat dicabut,
	kalau IPT dicabut syaratnya harus ada alasannya, kalau IPT
	berakhir ya disesuaikan dengan normanya ;
-	Bahwa misalnya IPT sudah berakhir, bisa diperpanjang dan izinnya
	tergantung pada Pemerintah selaku pemberi izin ;
-	Bahwa bedanya IPT habis masa berlakunya dengan IPT dicabut
	berbeda, itu ada dipenjelasan ;
-	Bahwa Pasal 12 mengatur tentang pencabutan IPT salah satunya
	tentang tanah ditelantarkan, menurut ahli kalau tanah ditelantarkan
	bisa dikenakan sanksi karena dianggap tidak memanfaatkan;
-	Bahwa menurut ahli IPT tidak diperpanjang ya tidak apa-apa, tapi
	pada prinsipnya IPT bisa diperpanjang;
-	Bahwa menurut ahli pencabutan IPT tidak ada kaitannya dengan
	IMB Karena pencabutan IPT biasanya karena ada sanksi atau
	alasan yang lain sebagaimana diatur dalam PERDA Nomor 3 Tahun
	2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah ;
-	Bahwa menurut ahli IPT sudah berakhir tetapi dikeluarkan surat
	peringata, mestinya tidak perlu surat peringatan ;
-	Bahwa dalam Pasal 8 persyaratan IMB harus ada SKRK nya,
	menurut ahli SKRK itu persyaratan yang harus dipenuhi dalam
	permohonan IMB ;
-	Bahwa kalau perpanjangan ditolak maka melanggar asas
	pengharapan, tetapi dalam kasus ini bukan perpanjangan karena
	IPT nya sudah berakhir ;
-	Bahwa menurut ahli yang dimaksud penelantaran itu izin sudah ada
	permohonan perpanjangan, maka IMB-nya bisa digabung
	tergantung kemana arah menghadapnya ;

Putusan Perkara No.149/G/2018/PTUN.56y Halaman 82 dari 102 Halaman,

-	Bahwa pada prinsipnya IMB bisa digabung menjadi satu bisa juga
	IMB berdiri sendiri-sendiri ;
-	Bahwa ada IMB kemudian ada alasan belum dibangun karena
	menunggu yang lain IMB nya keluar, menurut ahii sudah ada
	ketentuan yang mengatur apabila sudah terbit IMB;
-	Bahwa menurut ahli yang dimaksud tanah terlantar adalah tanah
	yang dibiarkan tidak ada aktivitas di atasnya ;
-	Bahwa IPT yang sudah bertahun-tahun tidak dibangun itu masuk
	yang dikecualikan karena tidak termasuk diterlantarkan apalagi
	sudah ada IMB nya ;
-	Bahwa pencabutan itu merupakan suatu kepastian hukum jadi itu
	bisa dikatan perlu adanya surat pencabutan terhadap IPT yang
	sudah berakhir ;
-	Bahwa tanah terlantar dan belum dibangun itu berbeda kalau ada
	IMB nya tidak termasuk diterlantarkan ;
-	Bahwa IMB nya menjadi 1 (satu), lalu dengan peruntukannya
	tergantung Tata Ruang dan tergantung pada yang dimintakan, kalau
	dimintakan kedepan maka peruntukannya ikut ke depan;
-	Bahwa menurut ahli kalau SKRK dibayar tetapi IPT ditolak
	permohonannya ini pelanggaran asas pengharapan sebagaimana
	diatur dalam AAUPB ;
-	Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum itu yang
	direncanakan oleh Pemerintah, karena kepentingan umum itu juga
	kepentingan Pemerintah ;
-	Bahwa bunyi Pasal 8 PERDA Nomor 3 Tahun 2016, menurut ahli
	kalau itu bunyi Pasalnya ahli kira tidak perlu lagi ditafsirkan, sudah
	sangat jelas, tadi ahli menjelaskan tanah terlantar secala umen
	saja dan ahli belum membaca PERDA dimaksud ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 6 Maret 2019 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; ------Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini, Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ------Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;--Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya yaitu : Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/3883/436.7.11/2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/4432P/ 436.6.18/ 2012 tanggal 22 Nopember 2012 dengan Obyek Tanah di Jalan Darmo Permai Selatan 01/73-75 atas nama Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo tanggal 6 Juli 2018 (vide bukti P-1= T-15);---Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi dengan menyampaikan jawabannya tertanggal 13 September 2018 yang didalamnya memuat jawaban DALAM EKSEPSI dan jawaban DALAM POKOK PERKARA.;-Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 6 Nopember 2018 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 13 Nopember 2018;-Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat memuat adanya eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat sebagai berikut: -

> Putusan Perkara No.149/G/2018/PTUN.Shy Halaman 8 dayi 102 halaman

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya mengenai:

Penggugat Salah Dalam Menentukan Obyek Gugatan (Error In Objecto);
 Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah error in object sebab penolakan perpanjangan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/4432P/436.6.18/2012 tangga! 22 Nopember 2012 telah ditetapkan sejak diterbitkannya Surat Nomor: 593/3109/436.7.11/2018 tanggal 09 Mei 2018 Perihal Peringatan I kepada Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo jauh sebelum dikeluarkannya Objek Sengketa yang didalilkan Penggugat;————

2. Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluarsa);

Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum (Legal Standing) Untuk
 Mengajukan Gugatan ;

4. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur *(Obscuur Libell)*Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur mengenai pokok apa yang

dipermasalahkan dalam gugatannya karena tidak disusun dengan cermat dan tidak teliti, oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan mengabuikan eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau Niet Onvakelijk Verklaark (NO);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalii eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut termasuk dalam eksepsi lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum pergata.

Menimbang, bahwa menurut Majeiis Hakim objek sengketa menurut Majeiis M

penetapan tertulis yaitu berupa Keputusan Walikota Surabaya, yang dikeiuarkan oleh Walikota Surabaya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, dan berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa adanya tindakan sepihak dari Tergugat in casu Walikota Surabaya yang menerbitkan Surat Pencabutan Ijin Pemakaian Tanah atas nama Penggugat. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa salah satunya dengan mendasarkan kepada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Ijin Pemakaian Tanah, yang bersifat konkret berupa pencabutan IPT, dan bersifat individual karena hanya ditujukan kepada Penggugat dan bukan untuk umum, serta final karena tidak lagi memerlukan persetujuan instansi lain maupun instansi atasan, dan selaras dengan sifat final tersebut, maka objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum berupa hilangnya hak dan kewajiban Penggugat terhadap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majeiis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga dalil eksepsi Tergugat mengenai Penggugat salah dalam menentukan obyek gugatan (error in objecto) adalah tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ke-2 tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu, Majeiis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 6 Juli 2018 dan sesuai dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat sehingga diakui kebenarannya yaitu objek sengketa telah diterima Penggugat pada tanggal 9 Juli 2018. Oleh karena Surat keputusan objek sengketa a quo ditujukan langsung kepada Penggugat maka penghitungan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dihitung

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ke-3 Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (legal standing), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat merupakan pemegang Surat Izin Pemakaian Tanah

Putusan Perkara No.149/G/2018/PTON Soy Halaman 88 dayi 102 halaman, Menimbang, bahwa dengan terbitnya obyek sengketa a quo, ijin Pemakain tanah atas nama Penggugat telah dicabut oleh Tergugat, hai tersebut tentunya menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena hak Penggugat memanfaatkan tanah tersebut menjadi hilang apalagi Penggugat telah melaksanakan kewajibannya yaitu membayar biaya retribusi (vide Bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P9, P-10, P-11, P-12, P-13) dan juga telah rutin membayar PBB atas tanah tersebut (vide Bukti P-14 a1, P-14 a2, P-14 b1, P-14 b2, P-14 c1, P-14 c2, P-14 d1, P-14 d-2, P-14 e-1, P-14 e2, P-14 f1, P-14 f2, P-14 g1, P-14 g2, P-14 h1, P-14 h2, P-14 i1, P-14 i2). Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dengan ditetapkannya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa a quo oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat. Oleh karena dapat dibuktikan baik terhadap fakta-fakta maupun hubungan hukum akibat dari terbitnya objek sengketa a quo yang membawa kerugian bagi Penggugat

Putusan Perkara No.149/G/2018/PTDN-Sby Halaman 89 dari 1020 balaman

sesuai dalil- dalil dalam gugatannya. Sehingga Penggugat memiliki kepentingan yang
dirugikan karena tujuan yang hendak dicapai Penggugat dalam berproses di
persidangan, yaitu menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa a quo yang
merugikan kepentingan Penggugat, dalam melindungi hak-hak dari Penggugat
selaku Pemegang ijin Penguasaan tanah (IPT);
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka
eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (legal
standing) haruslah dinyatakan tidak diterima;
Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi ke-4 Tergugat tentang
gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel), dengan pertimbangan
hukum sebagai berikut:
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan
gugatan obscuurlibel atau kabur menurut Majelis Hakim, untuk menilai apakah suatu
gugatan itu kabur/obscuur libels atau tidak, haruslah berpedoman pada ketentuan
pasal 56 ayat (1) huruf (a) (b) dan (c) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang
menyatakan:
Gugatan harus memuat;
a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan penggugat atau
kuasanya;
b. Nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; ——————
c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan
Menimbang, bahwa setelah memperhatikan syarat formil gugatar
Penggugat dalam hal ini identitas Penggugat dan Tergugat serta syarat material yang
terdiri dari dasar-dasar gugatan (fundamentum petendi) dan tuntutan (petitum) atau

Penggugat dalam hal ini identitas Penggugat dan Tergugat serta syarat material yang terdiri dari dasar-dasar gugatan (fundamentum petendi) dan tuntutan (petitum) atau hal yang diminta, telah pula memuat Peraturan Perundang - undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dinyatakan dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memuat hal-hal yang diminta untuk diputus atau petitum. Dengan demikian dapatlah disimpulkan Gugatan Penggugat telah jelas dan

Putusan Perkara No.149/0/2013/PTUN Soy Halaman 90 day 102 halaman sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (1) huruf a, b, dan c, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima; ---Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya;--DALAM POKOK SENGKETA ------Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakalan Tanah dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu asas kepastian hukum, asas kecematan dan asas motivasi untuk setiap keputusan;---Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa baik secara prosedur ataupun substansinya sudah benar dan telah

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Asas - asas umum pemerintahan yang baik; ---

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat tersebut diatas, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti surat diberitanda P-1 sampai dengan P-29, 2 orang saksi yang bernama serta 1. Titin Kartika Adijaya, 2. Muh. Su'ud serta 1 (satu) ahli yaitu Prof. DR. Tatik Sri Djatmiati, SH.,M.S., sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat diberitanda T-1 sampai dengan T-26 serta 4 (empat) orang saksi yang bernama 1. Ir. Mudji Irmawan, 2. Reinhard Oliver, 3. Ahmad Eka M. 4. Nur Hadi, serta 1 (satu) ahli yang bemama Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H.,M.S;—

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bantahan Paja pihak dihubungkan dengan alat bukti yang disampaikan oleh para pihak di

Pe	ersidangan, diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut: ————————————————————————————————————
-	Bahwa Penggugat merupakan pemegang Surat Izin Pemakaian Tanah (SIPT)
	Nomor: 188.45/4432P/436.6.18/2012 tertanggal 22 Nopember 2012 yang
	diterbitkan oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota
	Surabaya, yang terletak di Jalan Darmo Permai Selatan 01/73-75 Surabaya atas
	nama Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo seluas 500 m (bukti P-2);
-	Bahwa Penggugat melakukan jual beii terhadap bangunan sekaligus pengalihan
	ljin Pemakaian Tanah yang terletak di Jalan. Darmo Permai Selatan 01/73-75
	Surabaya dengan Nomor Izin Pemakaian Tanah Nomor:
	188.4/4432P/436.6.18/2012 dari Saudara Suyanto atau ditulis Sujanto
	berdasarkan Akta Perjanjian dan Akta Jual Beli Bangunan dan Pengalihan Ijin
	Pemakaian Tanah No. 216 tertanggal 14 Desember 2006 dihadapan Notaris
	Margaretha Dyanawaty, S.H (bukti P-3);
-	Bahwa terhadap Surat Ijin Pemakaian Tanah atas nama Penggugat Tergugat
	telah menerbitkan :
	- Peringatan I (pertama) tertanggal 22 Mei 2018 (bukti T-14);
	- Peringatan II (Kedua) sesuai suratnya Nomor : 593/3410/436.7.11/2018
	Tanggal 28 Mei 2018(vide Bukti T-17);
	- Peringatan III (Ketiga) sesuai suratnya Nomor: 593/3621/436.7.11/2018
	Tanggal 8 Juni 2018 (vide Bukti T-18);————————————————————————————————————
-	Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap surat peringatan I
	(pertama) sesuai suratnya tertanggal 4 Juni 2018 (vide Bukti T-21) dan telah
	diterima oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya (vide Bukti
	P-18);
-	Bahwa terhadap surat keberatan dari Penggugat tersebut, telah dijawab oleh
	Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan Tanah Kota Surabaya atas nama Walikota
	Surabaya sesuai suratnya Nomor : 593/3887/436.7.11/2018 tanggal 6 Juli 2018
-	(vide Bukti P-19=T-22); Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan

Walikota Surabaya Nomor: 188.45/3883/436.7.11/2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/4432P/ 436.6.18/ 2012;----tanggal 22 Nopember 2012 dengan Obyek Tanah di Jalan Darmo Permai Selatan 01/73-75 atas nama Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo tanggal 6 Juli 2018 yang selanjutnya menjadi obyek sengketa dalam perkara ini (vide bukti P-1= T-15);-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai, apakah penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan baik dari segi wewenang, prosedur, serta substansi dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah sebaliknya dengan melakukan pengujian secara ex tunc yaitu pengujian yang didasarkan pada faktafakta dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat; -Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan,prosedural formal, dan substansi materilnya, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;----Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dulu Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pertimbangan hukum terkait aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo;---Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan :---(1) . Setiap orang Warga Negara Indonesia atau badan yang akan memakai tanah harus terlebih dahulu memperoleh IPT dari Walikota;-(2) . Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas;;------Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (4) huruf (k) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

> Putusan Perkara No.149/G/2018/PTGN.Sby Halaman 93 dari 202 halaman

Daerah Kota Surabaya menyatakan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dilimpahkan kepada Kepala Dinas dalam bunyi Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah adalah kewenangan Waiikota Surabaya dilimpahkan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan di Kota Surabaya, sehingga disimpulkan bahwa wewenang yang diperoleh Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya merupakan bentuk kewenangan mandat dari Walikota Surabaya, hal mana terhadap bentuk kewenangan yang demikian tanggung jawab kewenangan tetap pada pemberi mandat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yuridis normatif diatas dikaitkan dengan fakta sesuai bukti P-1 dan T-15, hal mana objek sengketa a quo ditandatangani oleh Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya atas nama (a.n.) Walikota Surabaya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, dari aspek kewenangan menerbitkan objek sengketa a quo, Tergugat berwenang untuk itu dan meskipun ditandatangani oleh Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya namun tanggung jawab kewenangan tetap ada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum terkait prosedur penerbitan objek sengketa;

Putusan Perkara No.149/G 2018/PTÜN Sb Halaman 94 Hali 102 haliman Menimbang, bahwaTergugat sebelum menerbitkan objek sengketa a quo, sesuai bukti T-14, T-17 dan T-18 telah mengeluarkan dan atau mengirimkan kepada Penggugat Surat Peringatan I pada tanggal 22 Mei 2018, Surat Peringatan II pada tanggal 28 Mei 2018 dan Surat Peringatan III pada tanggal 8 Juni 2018, kesemuanya intinya sama yaitu mengingatkan Penggugat bahwa setelah dilakukan pengecekan lokasi ternyata Penggugat tidak memakai tanah sesuai peruntukan dan atau penggunaannya, sehingga dikategorikan telah menelantarkan tanah yang izin pemakaiannya telah dimiliki oleh Penggugat sehingga akan dicabut sesuai ketentuan yang berlaku berdasar Pasal 7 huruf (b), Pasal 8 ayat (1) huruf (b), dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah;

Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah,

Pasal 7 huruf b menyatakan : Pemegang IPT mempunyai kewajiban memakai tanah sesuai dengan peruntukan dan/atau penggunaan sebagaimana tersebut dalam IPT

Pasal 8 ayat (1) huruf b menyatakan : Pemegang IPT dilarang menelantarkan tanah hingga 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannya IPT;

Pasal 18 ayat (1) menyatakan ; setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 huruf b, huruf c dan/atau Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :

a. Teguran tertulis;

b. Pencabutan IPT diikuti dengan pegosongan tanah

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 3

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yuridis normatif diatas, menurut Majelis Hakim prosedur yang harus dilalui sebelum diterbitkannya objek sengketa memang harus didahului dengan adanya teguran tertulis, dimana Tergugat melakukannya sebanyak 3 (tiga) kali sehingga sudah merupakan suatu hal yang patut secara hukum, namun mencermati surat peringatan Tergugat (vide Bukti, T-14, T-17, T-18) seakan Tergugat tidak lagi memberikan kesempatan kepada Penggugat.

Putusan Perkara No.149/G/2018/P(HN) by Halaman 95 day 102 haman untuk memperbaiki tindakan atau pelanggaran yang disebutkan oleh Tergugat melalui surat peringatannya karena Surat peringatan tersebut hanya bersifat prosedur formal belaka padahal Tergugat akan tetap mencabut hak Penggugat sebagai pemegang Ijin Pemakaian Tanah berdasarkan Surat Izin Pemakaian Tanah (SIPT) Nomor: 188.45/4432P/436.6.18/2012 tertangga! 22 Nopember 2012 karena sebelumnya Tergugat sama sekali tidak pemah memberikan surat peringatan apapun kepada Penggugat mengenai tidak dilakukannya pembangunan diatas tanah di JI.Darmo Permai Selatan I/73-75 Surabaya, apalagi atas Surat Peringatan I (pertama) temyata Penggugat telah mengajukan keberatan sesuai suratnya tertanggal 4 Juni 2018 (vide Bukti T-21) yang telah diterima oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya pada tanggal 4 Juni 2018 (vide Bukti P-18);

Menimbang, bahwa atas surat keberatan Penggugat tersebut, oleh Tergugat baru ditanggapi sesuai suratnya tertanggal 6 Juli 2018 (vide Bukti P-19 = T-22) bersamaan dengan terbitnya objek sengketa a quo (vide Bukti P-1 = T-15);———

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat Ahmad Eka Mardijanto, dimuka Persidangan dibawah sumpah menyatakan : meskipun terdapat tanggapan, tetap dikirimkan surat peringatan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas, Majelis Hakim sependapat dengan keterangan ahli Prof. Dr. Tatik Sri Djatmiati, S.H., M.S. yang memberikan keterangan dimuka Persidangan dibawah sumpah yaitu: Bahwa dalam hukum administrasi, sebuah tanggapan peringatan pertama harus dijawab terlebih dahulu baru kemudian pencabutan. Pencabutan dan jawaban atas tanggapan peringatan yang dilakukan secara bersama-sama tidak diperbolehkan dan akibat hukum jika dilakukan adalah cacat prosedur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dari segi prosedur tersebut diatas, terbukti Tindakan tergugat menerbitkan objek sengketa mengandung cacat prosedur;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari segi substansi Majelis Haking

mempertimbangkan sebagai beriku	t:
---------------------------------	----

Menimbang, bahwa mencermati konsideran bagian menimbang dari objek sengketa menyatakan :

- a. Bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah menerbitkan Surat izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/4432P/436.6.18/2012 Tanggal 22 Nopember 2012 dengan objek tanah yang terletak di Jalan Darmo Permai Selatan 01/73-75 Surabaya atas nama Heng Hck Soei/Shindo Sumidomo seluas 500 M2 dengan masa berlaku tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan 18 Januari 2017;
- b. Bahwa Heng Hok Soei/Shindo Sumidomo selaku Pemegang Izin Pemakaian Tanah (IPT) tidak memanfaatkan tanah asset Pemerintah Kota Surabaya yang telah diterbitkan Izin Pemakaian Tanah (IPT) sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peruntukan dan/atau penggunaan serta menelantarkan tanah dimaksud, dan hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah yang intinya menyatakan pemegang IPT mempunyai kewajiban yaitu memakai tanah sesuai dengan peruntukan dan/atau penggunaan sebagaimana tersebut dalam IPT dan dilarang menelantarkan tanah hingga 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannya IPT; —
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah yang menyatakan setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan pencabutan IPT diikuti dengan pengosongan tanah;
- d. Bahwa Pemerintah Kota Surabaya akan menggunakan sendiri tanah yang menjadi objek izin Pemakaian Tanah di Jl. Darmo Pemai Selatan 01/73-75
 Surabaya untuk kepentingan umum;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

huruf b dan huruf c dan huruf d serta dalam rangka tertib administrasi maka perlu menerbitkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/4432P/436.6.18/2012 tanggal 22 Nopember 2012 dengan obyek tanah yang terletak di jalan Darmo Permai Selatan 01/73-75 Surabaya atas nama Heng Hok Soei/Sindo Sumidomo.———

Menimbang, bawa diketahuinya alasan tersebut berdasarkan keterangan saksi Tergugat Ahmad Eka Mardijanto dimuka Persidangan dibawah sumpah menyatakan bahwa alasan pencabutan IPT tersebut yang kedua adalah tanah tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan umum yaitu pembangunan park and ride. Keterangan saksi Tergugat Ir. Mudji Irmawan dibawah sumpah menerangkan, dasar dipilihnya Jl. Darmo Permai Selatan I/73-75 berdasarkan kebutuhan masyarakat dan telah dilakukan kajian sesuai juga dengan Bukti T-16 yaitu Laporan Akhir Studi Kelayakan Park and Ride Jl. Mayjen HR. Muhammad;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tidak dicantumkannya alasan kepentingan umum (Park and Ride) untuk pencabutan IPT menyebabkan alasan pencabutan IPT menjadi tidak lengkap apalagi kajian untuk park and ride sudah selesai pada bulan juni 2018 sebelum objek sengketa aquo diterbitkan sehingga menurut Majelis Hakim terbitnya objek sengketa kurang alasan atau pertimbangan yang cukup sehingga bertentangan dengan asas kecermatan dan asas keterbukaan. Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Sedangkan asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapat akses keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapat akses keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapat akses keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapat akses keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapat akses keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapat akses keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapat akses keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapat akses keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapat akses keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapat akses keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapat akses keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapat akses keterbukaan adalah asas yang mengandung atau tindakan bersangkutan dilakukan.

Putusan Perkara No.149/G/2018/PTUN Sby Halaman 98 dari 102 halaman,

dan memperolen informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatir dalam
penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas
hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim
berkesimpulan terbukti dalam proses terbitnya objek sengketa a quo, bertentang
dengan Peraturan Perundangan-undangan dan asas Umum Pemerintahan yang
Baik yaitu terdapat cacat prosedur dan substansi yang dilanggar oleh Tergugat
sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) jo. Pasal 71 Undang-Undang
Administrasi Pemerintahan;
Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (1) UU AP berbunyi:
(1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:
a. wewenang;
b. prosedur; dan/atausubstansi.————————————————————————————————————
Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang - Undang Administrasi
Pemerintahan berbunyi:
(1) . Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila :——————
a. terdapat kesalahan prosedur; atau
b. terdapat kesalahan substansi.
(2) . Akibat hukum Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1):
a. tidak mengikat sejak saat dibatalkan atau tetap sah sampai adanya
pembatalan; dan
b. berakhir setelah ada pembatalan.
Menimbang, bahwa atas dasar alasan-alasan hukum di atas, maka
tindakan hukum Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo memiliki cacat
prosedur dan substansi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek

sengketa a quo harus dibatalkan karena terbukti cacat prosedur dan atau substansi

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

Putusan Perkara No.149/G/2018/PTUN \$6 Halaman 99 dad 102 halaman sehingga akibat hukum keputusan dan atau tindakan Tergugat sebagaimana objek sengketa a quo tidak mengikat dan berakhir, oleh karenanya menurut Majelis Hakim petitum ke-2 gugatan Penggugat terbukti dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penundaan pelaksanaan objek sengketa a quo yang dimohonkan Penggugat, Majelis Hakim menilai tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak, yang mengakibatkan kepentingan Penggugat akan dirugikan, maka berdasar ketentuan Pasal 67 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menilai permohonan penundaan objek sengketa a quo tidak relevan untuk dikabulkan.;——

Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pihak Tergugat karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan, tidak dipakai dalam pertimbangan hukum perkara ini, namun terhadap seluruh alat bukti baik yang relevan maupun yang tidak relevan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Putusan Perkara No.149/G/2018/RTUN.Sb Halaman 100 dayi 202 melang

MENGADILI

<u>DALAM EKSEPSI</u>;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;
DALAM POKOK SENGKETA:
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan ole
Tergugat yaitu : Keputusan Walikota Surabaya Nomo
188.45/3883/436.7.11/2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tana
Nomor: 188.45/4432P/436.6.18/2012 tanggal 22 Nopember 2012 denga
Obyek Tanah di Jalan Darmo Permai Seiatan 01/73-75 atas nama Heng Ho
Soei/Shindo Sumidomo tanggal 6 Juli 2018.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yar
diterbitkan oleh Tergugat yaitu : Keputusan Walikota Surabaya Nomo
188.45/3883/436.7.11/2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tana
Nomor: 188.45/4432P/436.6.18/2012 tanggal 22 Nopember 2012 denga
Obyek Tanah di Jalan Darmo Permai Seiatan 01/73-75 atas nama Heng H
Soei/Shindo Sumidomo tanggal 6 Juli 2018.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejuml
Rp. 2.802.000,- (Dua juta delapan ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Kamis, Tanggal 14 Maret 2019, oleh kami: HUSEIN AMIN EFFENDI SH.,selaku Hakim Ketua Majelis, LIZA VALIANTY, S.H.,M.H., dan LUSINDA PANJAITAN S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dan dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 oleh Majelis Hakim tersebut.

Putusan Perkara No.149/G/2018/Property

dengan dibantu oleh Bibiana Niken, SH,MH., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.---

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.t.d

T.t.d

LIZA VALIANTY, S.H.,M.H HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H

T.t.d

LUSINDA PANJAITAN, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

BIBIANA NIKEN SETYORATRI S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara Nomor: 149/G/2018/PTUN.Sby

1. Pendaftaran Gugatan: Rp. 30.000,-

2. Biaya Kepaniteraan : Rp. 261.000,-: Rp. 2.500.000,-3. Biaya PS

: Rp. 5.000,-4. Redaksi

: Rp. 6.000,-5. Materai : Rp. 2.802.000,-Jumlah

(Dua Juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah)

Putusan Perkara No.149/G/2018/P Halaman 102 dari 102 nala

Catatan 1:

- Dicatat disini, bahwa Perkara Nomor : 149/G/2018/PTUN.Sby. belum memperoleh kekuatan hukum tetap oleh karena Pihak Tergugat telah menyatakan banding atas Putusan tersebut pada hari : Rabu, Tanggal 27 Maret 2019;
- Bahwa Salinan Putusan ini dikeluarkan atas Permintaan dari Kuasa Hukum Penggugat atas nama : ROBI PUTRI JAYANTI, S.H., M.H., M.H.pada Hari : Jumat, tanggal 12 April 2019;

Sidoarjo, 12 April 2019 Panitera,

TTD.

ACH. SUAIDI, S.H. NIP. 19621201 198603 1002

Catatan 2:

- Bahwa Salinan Putusan ini dikeluarkan atas Permintaan secara lisan dari Kuasa Hukum Tergugat atas nama : BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H, S.H., M.H, pada Hari : Selasa, tanggal 16 April 2019;

Sidoarjo, 16 April 2019 Panitera,

TTD.

ACH. SUAIDI, S.H. NIP. 19621201 198603 1002

Salinan / Fete Copy/ Penetapan/ Putusan ini sesuai dengan aslinya. Vvv Diberikan kepada dan Atas Permintaan dari = KUASA HUKUM TERGUGAT =

Sidoarjo, 16 April 2019 Diberikan oleh saya, Panitera,

g621201 198603 1 002

<u>Perincian Biaya Salinan Putusan</u> : Materai Rp. 8

Materai Leges Rp. 6.000,-Rp. 10.000,-

102 Lembar x Rp. 500

Rp. 51.000,-

Jumlah

67,000,-

Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)